

HUKUM BERKEADILAN UNTUK INDONESIA

Tanggunguh

Buku ini merupakan buah pemikiran penulis sebagai akademisi di bidang ilmu hukum sebagai wujud kontribusi terhadap permasalahan hukum di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Tangguh.

Pembahasan buku ini terdiri dari enam bagian yaitu: 1) mewujudkan indonesia tangguh dengan optimalisasi penyelesaian masalah pertanahan, 2) gagasan konsep dual citizenship bagi warga negara indonesia yang tinggal di luar negeri, 3) sistem hukum kesehatan berkeadilan untuk indonesia tangguh, 4) urgensi cyber law di indonesia dan penanggulangannya, 5) hukum berkeadilan dalam penerbitan izin dalam undang-undang mineral dan batubara, dan 6) realitas implementasi politik hukum.



☎ 082336759777

✉ redaksi@aemediagrafika.com



Rp. 60.000-

HUKUM BERKEADILAN UNTUK INDONESIA TANGGUH

HUKUM BERKEADILAN UNTUK INDONESIA

Tanggunguh

Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.
Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.
Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.
Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.

Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn., dkk.

HUKUM BERKEADILAN UNTUK INDONESIA TANGGUH

Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.
Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.
Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H
Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.
Dr. Sulistya Evingrum, S H., M.H.



CV AE MEDIA GRAFIKA

**HUKUM BERKEADILAN
UNTUK INDONESIA TANGGUH**

ISBN: 978-623-5516-52-3

Cetakan ke-1, Juli 2022

Penulis

Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.
Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.
Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.
Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.

Penerbit

CV. AE MEDIA GRAFIKA
Jl. Raya Solo Maospati, Magetan, Jawa Timur 63392
Telp. 082336759777
email: redaksi@aemediagrafika.com
website: www.aemediagrafika.com

Anggota IKAPI Nomor : 208/JTI/2018

Hak cipta @ 2022 pada penulis
Hak Penerbitan pada CV. AE MEDIA GRAFIKA

Dilarang memperbanyak sebagian atau keseluruhan buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kuasa-Nya buku dengan judul “Hukum Berkeadilan untuk Indonesia Tangguh” ini dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan buah pemikiran penulis sebagai akademisi di bidang ilmu hukum sebagai wujud kontribusi terhadap permasalahan hukum di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Tangguh.

Pembahasan buku ini terdiri dari enam bagian yaitu: 1) mewujudkan indonesia tangguh dengan optimalisasi penyelesaian masalah pertanahan, 2) gagasan konsep *dual citizenship* bagi warga negara indonesia yang tinggal di luar negeri, 3) sistem hukum kesehatan berkeadilan untuk indonesia tangguh, 4) urgensi *cyber law* di indonesia dan penanggulangannya, 5) hukum berkeadilan dalam penerbitan izin dalam undang-undang mineral dan batubara, dan 6) realitas implementasi politik hukum.

Rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian buku ini.

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan penulisan buku ini yang mungkin masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, catatan dan masukan dari para pembaca yang budiman sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas materi dan perbaikan karya selanjutnya. Semoga buku bunga ramapi ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi dunia pendidikan hukum khususnya

Madiun, Juni 2022

DAFTAR ISI

Bagian 1

Mewujudkan Indonesia Tangguh dengan Optimalisasi Penyelesaian Masalah Pertanahan __ 1

Abstrak __ 1

Pendahuluan __ 2

Selayang Pandang Reforma Agraria __ 5

Masalah-Masalah di Tengah Masyarakat __ 10

Penutup __ 13

Daftar Pustaka __ 13

Bagian 2

Gagasan Konsep *Dual Citizenship* bagi Warga Negara Indonesia yang Tinggal di Luar Negeri __ 15

Pendahuluan__ 15

Pembahasan__ 18

Kesimpulan__ 22

Daftar Pustaka__ 23

Bagian 3

Sistem Hukum Kesehatan Berkeadilan untuk Indonesia Tangguh __ 25

Pendahuluan__ 25

Pembahasan__ 28

Penutup__ 45

Daftar Pustaka__ 46

Bagian 4

Urgensi *Cyber Law* di Indonesia dan

Penanggulangannya __ 47

Pendahuluan__ 47

Pembahasan__ 49

Penutup__ 55

Daftar Pustaka__ 56

Bagian 5

Hukum Berkeadilan dalam Penerbitan

Izin dalam Undang-Undang Mineral

dan Batubara __ 59

Pendahuluan__ 59

Pembahasan__ 67

Penutup__ 83

Daftar Pustaka__ 84

Bagian 6

Realitas Implementasi Politik Hukum __ 87

Abstrak __ 87

Pendahuluan__ 87

Pembahasan__ 89

Penutup__ 95

Daftar Pustaka__ 95

Bagian 1

Mewujudkan Indonesia Tangguh dengan Optimalisasi Penyelesaian Masalah Pertanahan

Nizam Zakka Arrizal
nizam@unipma.ac.id

Abstrak

Tulisan ini berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis cara penyelesaian permasalahan hukum di bidang pertanahan untuk mewujudkan Indonesia tangguh. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu mengenai analisis permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat di bidang pertanahan. Untuk jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini. Selain hukum positif, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. Permasalahan hukum yang ada di tengah masyarakat sangat banyak diantaranya Sengketa Waris Tanah, Perbedaan Luas Sertifikat dan Lapangan, Penetapan

BPHTB/PPH Terlalu Tinggi, dan Sertifikat Hilang. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengikutsertakan beberapa subyek hukum diantaranya: Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional setempat, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pendapatan Daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Kata Kunci: Indonesia Tangguh, Penyelesaian Masalah, Masalah Pertanahan, Pertanahan.

Pendahuluan

Aspek hukum memegang peran penting bagi masyarakat. Hal ini sebagaimana adagium hukum yaitu "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang mempunyai arti dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum. Tafsir terhadap adagium ini beraneka ragam dimana ada yang memaknai masyarakat lahir terlebih dahulu baru ada hukum, masyarakat dan hukum yang tidak bisa dipisahkan, atau hukum lahir karena adanya masyarakat di suatu tempat.

Hukum itu sendiri bukanlah hal yang asing bagi kita terlebih konstitusi mengamanat bahwa negara kita adalah negara hukum sehingga kita harus berpegang teguh pada hukum itu sendiri berdasarkan Amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Arti negara hukum bagi bangsa Indonesia diantaranya: Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Selanjutnya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 mewujudkan

cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis.¹ Adapun hukum tertulis yaitu setiap ketentuan norma yang termuat didalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis biasa kita sebut dengan konvensi, macam hukum tidak tertulis ini diantaranya yaitu norma sosial, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hukum tidak tertulis adalah segala ketentuan yang tidak di-norma-kan kedalam hukum positif negara.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan ini sangat selarasa dengan adagium hukum *equality before the law* atau *equality under the law*. Artinya adalah hukum harus memandang setiap manusia dalam kedudukan yang sama dan sederajat tanpa melihat rupa, kasta, harta, tahta dan agama. Dunia hukum biasanya mempunyai kaitan erat dengan dewi yustisia atau dewi themis dimana digambarkan ada seorang wanita yang

¹ Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Penerbit Erlangga, 2010) hal. 48

kedua matanya tertutup, salah satu tangan memegang pedang sedang tangan lain memegang timbangan.

Arti lain dari negara hukum bagi bangsa Indonesia yaitu hukum harus menjadi panglima dalam setiap kehidupan berbangsa bernegara tanpa terkecuali. Negara hukum sudah seharusnya dapat mengimplementasikan tujuan hukum itu sendiri yaitu menjamin kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya bagi Warga Negara. Selain itu, hukum sebagai dasar berkuasanya Negara dan pedoman penyelenggaraan Negara (pemerintahan)

Negara berdasar kedaulatan hukum memiliki arti bahwa hukum yang berdaulat penuh atas tata kelola pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah harus berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikenal dalam hukum administrasi negara dengan asas legalitas. Apabila terjadi penyimpangan atau penyelewengan, Negara sebagai subyek hukum, maka Negara dapat dituntut (Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa/*Onrechtmatige Overheidsdaad*)²

Pembahasan materi ini didasarkan pada penelitian penulis yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu mengenai analisis permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah masyarakat di bidang pertanahan. Untuk jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder

² C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (PT Rineka Cipta, 2008) hal 87

yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini. Selain hukum positif, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian.

Selayang Pandang Reforma Agraria

Penulis akan menjelaskan beberapa aspek terkait reforma agraria yang berpedoman pada beberapa ketentuan yuridis yaitu: UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah.

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (untuk selanjutnya disebut sebagai TAP MPR IX/MPR/2001), Negara memiliki beberapa kewajiban untuk mendukung terwujudnya reforma agraria yaitu:

- 1) Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
- 2) Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan.
- 3) Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*.
- 4) Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini.
- 5) Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumberdaya agraria yang terjadi.
- 6) Mengupayakan pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumberdaya agraria yang terjadi.

Perjalanan TAP MPR IX/MPR/2001 adalah sebagai berikut: TAP MPR disahkan pada 9 November 2001 di

Jakarta, Keabsahannya dipertegas dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Dilemahkan oleh UU 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena di dalam UU 2004 tidak menyebut TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan, yang terakhir diperkuat kembali oleh UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Reforma agraria yang diinisiasi pemerintah harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan (*justice*), transparansi/ keterbukaan (*transparance*), kepemilikan/ hak rakyat, dan perlindungan hukum.³ Pemberlakuan prinsip-prinsip tersebut harus tercermin dari pengesahan kebijakan pemerintah, pelaksanaan di lapangan, dan penyelesaian sengeta. Tiap era pemerintahan mempunyai program unggulan tersendiri khususnya di bidang pertanian, namun reforma agraria harus tetap menjadi instrumen utama untuk mewujudkan Indonesia tangguh.

Fungsi Reforma Agraria sebagai salah satu agenda besar Negara yait udiantaranya: Mengurangi ketimpangan tanah, Menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, Mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan ketahanan pangan, dan Menyelesaikan konflik agraria. Reforma

³ Rayyan Dimas Sutadi, Ahmad Nashih Luthfi, and Dian Aries Mujiburrohman, 'Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, Dan Orde Reformasi)', *Tunas Agraria*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>>.

agraria ini merupakan perintah UU (karena TAP MPR satu derajat dengan UU) dimana harus tetap dilaksanakan sepanjang belum dicabut atau diubah dengan TAP MPR lain. Pelaksananya harus didukung setidaknya dengan pembuatan PUU yang berkaitan dan harmonisasi PUU yang ada.

Reforma agraria harus dibarengi dengan pelaksanaan prinsip *good governance principle*.⁴ Meskipun pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan mempunyai kemerdekaan dan mandiri tetapi harus ada kontrol juga dari masyarakat. Instrumen penjaga reforma agraria yang lain adalah AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) agar negara kita jauh dari praktik KKN dan menjadi negara adidaya. Semua diawali dari bidang satu ke bidang yang lain, dalam hal ini bidang pertanahan harus diupayakan sekuat tenaga karena sebagaimana kita tahu kita berpijak di bumi (tanah).

Pancasila sebagai arah kehidupan bangsa juga memegang peran penting dalam pelaksanaan reforma agraria.⁵ Nilai-nilai yang terkandung pada pancasila bukan hanya harus dihayati akan tetapi tercermin pula dalam setiap kebijakan pemerintahan di bidang pertanahan yaitu reforma agraria. Sebagaimana kita tahu juga bahwa pancasila mempunyai banyak fungsi diantaranya identitas

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia', *Yuridika*, 28.2 (2013), 188–216 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>>.

⁵ Yanis Maladi, 'Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25.1 (2013), 27–41 <<https://doi.org/10.22146/jmh.416>>.

nasional, ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, sistem filsafat, sistem etika, sistem politik, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa permasalahan hukum di bidang pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut dibawah berasalah dari berbagai sumber di internet. Penulis memaknai permasalahan-permasalahan tersebut sebagai Tanahku: antara cerita, dilema, asa, fakta, realita, dan duka. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya: Perampasan lahan, kriminalisasi petani, monopoli tanah, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), reklamasi, ekspansi sawit, privatisasi pesisir pulau, penggusuran, tambang; Desa Kaibonpetangkuran, Ambal, Kebumen dimana menurut internet tanah diklaim oleh TNI AD (sejak 1998 dan tak kunjung usai); Arongo, Landonno dan Desa Laikandonga Konawe Selatan dan Sulawesi Tenggara dimana transmigran asal Jawa belum mendapatkan pemenuhan janji untuk mendapatkan tanah beserta Sertifikat nya; Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dimana dulunya sempat viral dan ramai dengan adanya kasus Salim kancil dan Tosan (lokasi penambangan pasir di pesisir pantai selatan Watu Pecak); Sambirejo, Sragen, Jawa Timur dimana ada seorang bernama yang Sunarji memperjuangkan kembali tanahnya yang dikuasai PTPN IX (Sunarji divonis 1,5 tahun); Sengketa Lahan Kedubes Malaysia hingga Menteri ATR/Ka BPN yang Lapor ke KY; Sengketa Lahan PT Nyunyur Baru (PT Kismo Handayani), Desa Soso, Kecamatan Gandusari,

Blitar; dan Sengketa tanah AURI di Desa Pojok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar.

Masalah-Masalah di Tengah Masyarakat

1. Sertifikat Hilang

Sertifikat hilang sangat menyengsarakan si pemilik hak atas tanah. Jika Sertifikat hilang, maka akan sulit bagi si pemilik tanah untuk menunjukkan bukti kepemilikan, untuk mengalihkan hak atas tanah yang dipunyai, dan menjaminkan hak atas tanah. Menurut analisa Penulis ada langkah yang dapat dilakukan pemilik hak atas tanah tersebut yaitu: membuat laporan kehilangan di Polsek setempat, membuat berita kehilangan (pengumuman) di media cetak, fotokopi laporan dan berita kehilangan tersebut, Mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, Pengambilan sumpah di Kantor Pertanahan setempat, dan terakhir terbit Sertifikat pengganti.

2. Penetapan BPHTB/ PPh Terlalu Tinggi

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh) biasanya dikenakan pada subjek hukum apabila terdapat peralihan hak atas tanah. Secara yuridis, besaran BPHTB ditetapkan berdasarkan NJOP jika nilai transaksi dibawah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) dan berdasarkan nilai transaksi jika nilai transaksi diatas NJOP sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pada praktiknya, biasanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau dengan nama lain menetapkan nilai BPHTB sangat tinggi dan jauh melampaui nilai yang ditaksir oleh para pihak. Pernyataan ini dialami oleh Penulis saat membantu pengurusan peralihan hak atas tanah karena jual-beli dan waris. Badan Pendapatan Daerah atau dengan nama lain menetapkan BPHTB berdasarkan nilai perkiraan tersendiri yang berasal dari tim appraisal internal.

Menurut analisis Penulis ada beberapa langkah/upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak yang merasa bahwa nilai BPHTB terlalu tinggi yaitu Mengajukan permohonan keberatan/banding atas penetapan BPHTB oleh Bapenda. Jika penetapan pertama tersebut masih tinggi, silakan silakan mengajukan lagi. Hal yang sangat problematis karena disatu sisi Pemda menghendaki mendapatkan pemasukan pajak daerah yang tinggi dari peralihan hak atas tanah tetapi di sisi lain masyarakat akan menanggung pembayarannya.

3. Perbedaan Luas Sertifikat dan Lapangan

Masalah yang ketiga adalah kadangkala terdapat perbedaan luas tanah yang ada di dalam Sertifikat dengan yang ada di lapangan atau di dalam SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan). Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu luas tanah yang ada di dalam Sertifikat . Nilai/ angka luas tanah terdapat didalam halaman pertama Sertifikat tanah yang letaknya

setelah halaman sampul. Nilai luas tanah berada di halaman sebelah kiri bawah Sertifikat .

Jika angka luas benar-benar berbeda, ajukan permohonan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan setempat. Kantor Pertanahan setempat akan melakukan pengukuran ulang dengan meninjau langsung letak tanah dan akan dibuat Berita Acara Pengukuran. Berita acara akan diketahui pemerintah desa dan tetangga batas-batas letak tanah.

4. Sengketa Waris Tanah

Sengketa waris di bidang pertanahan ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sengketa ini sangat kasuistis mulai dari penetapan ahli waris, perbedaan ahli waris, kesalahan penetapan ahli waris, dan lainnya. Sengketa waris yang terjadi pada prinsipnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak sedikit yang dibawa ke beberapa lembaga/ instansi pemerintahan seperti pemerintah desa/ kelurahan, kecamatan, kantor pertanahan, kepolisian, dan pengadilan.

Beragamnya setiap sengketa waris ini akan bergantung pada pihak dan cara penyelesaiannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sengketa waris di bidang pertanahan diantaranya Surat Keterangan Warisan/ Surat Pernyataan Ahli Waris, Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian, Surat Wasiat (jika ada), hukum pembagian waris (mengikuti ketentuan islam, adat, atau barat/ BW).

Perangkat Desa memegang peran sangat peting dalam sengketa waris tanah. Hal ini dikarenakan perangkat desa atau pamong desa mengetahui histori

tanah, peralihan tanah, asal tanah, dan lokasi tanah yang sedang disengketakan. Keberadaan pemilik tanah sebelumnya juga tidak kalah penting karena yang mengetahui langsung siapa subjek yang menggarap dan menikmati manfaat tanah pada waktu tertentu.

Upaya yang dapat ditempuh para pihak yang tersangkut sengketa waris tanah diantaranya penyelesaian secara kekeluargaan/musyawarah. Upaya ini dapat ditempuh dengan meminta bantuan perangkat desa setempat dengan dibantu pihak kecamatan. Jika berhasil maka dibuat berita acara kesepakatan.

Penutup

Permasalahan hukum yang ada di tengah masyarakat sangat banyak diantaranya Sengketa Waris Tanah, Perbedaan Luas Sertifikat dan Lapangan, Penetapan BPHTB/PPH Terlalu Tinggi, dan Sertifikat Hilang. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mengikutsertakan beberapa subyek hukum diantaranya: Kantor Pertanahan/ Badan Pertanahan Nasional setempat, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pendapatan Daerah, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (PT Rineka Cipta, 2008) hal 87
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,(Penerbit Erlangga, 2010) hal. 48
- Muhammad Ilham Arisaputra, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia', *Yuridika*, 28.2 (2013), 188–216 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>>.
- Rayyan Dimas Sutadi, Ahmad Nashih Luthfi, and Dian Aries Mujiburrohmah, 'Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, Dan Orde Reformasi)', *Tunas Agraria*, 1.1 (2018) <<https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>>.
- Yanis Maladi, 'Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25.1 (2013), 27–41 <<https://doi.org/10.22146/jmh.416>>.

Bagian 2

Gagasan Konsep *Dual Citizenship* bagi Warga Negara Indonesia yang Tinggal di Luar Negeri untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh

Indriyana Dwi Mustikarini

indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

Pendahuluan

Kewarganegaraan merupakan hak asasi individu. Kewarganegaraan dalam konvensi internasional diatur dalam Deklarasi PBB. Berdasarkan Pasal 15 *Universal Declaration of Human Right Article 15 (UDHR)* ini terdapat pengakuan terhadap manusia sebagai individu berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Hak mendapatkan kewarganegaraan ini juga diikuti perlindungan kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang telah diperoleh seseorang tidak boleh secara sewenang-wenang dapat dirubah ataupun dirampas status kewarganegaraan yang telah diperolehnya (Adjami & Harrington, 2008).

Perolehan dan pengakuan kewarganegaraan ini merupakan perwujudan diakuinya hak asasi manusia bagi seseorang yang dilahirkan di suatu negara tertentu, berdomisili tetap di negara tertentu atau merupakan keturunan dari warganya. Namun konsekuensi negara memberikan kewarganegaraan tidak diatur sehingga perlindungan warga negara sulit dipisahkan antara hak dasar manusia yang asasi sebagai manusia dan negara berkewajiban memberikan perlindungan warga negaranya. Kewarganegaraan sebagai hak asasi individu yang

dilindungi dalam konstitusi. Konstitusi negara Republik Indonesia mengatur kewarganegaraan dalam Pasal 28 D ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh status kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) bahwa setiap individu memiliki hak mendapatkan kewarganegaraan, mempunyai kewarganegaraan, mengganti kewarganegaraan negara lain atau mempertahankan kewarganegaraannya tersebut.

Hak untuk memperoleh kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan perolehan hak sosial. Keberlangsungan hak mendapatkan kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari hak sosial menjadi semakin terancam dengan munculnya fenomena globalisasi yang tidak terbendung (Situmorang, 2012). Perbatasan negara dengan negara lainnya semakin samar bahkan hilang sehingga menyebabkan seseorang mudah berpindah-pindah ke negara yang lainnya, (Charity, 2016) lebih mudah mendapatkan informasi negara-negara di belahan dunia manapun (al Akbar Sumber & Ilmu Sosial Mamangan, 2016). Namun globalisasi juga memberikan dampak meningkatnya pergerakan dibidang ekonomi melalui perjanjian kerjasama di tingkat internasional, kebebasan bertransaksi serta investasi (Adisetiawan, 2017).

Globalisasi juga sangat berpengaruh terhadap hukum nasional suatu negara. Konsekuensi negara yang telah menyetujui dan menandatangani perjanjian internasional maka mengimplementasikan ke dalam hukum nasional. Prinsip-prinsip hukum internasional, sistem hukum internasional serta nilai-nilai hukum baru yang telah disepakati yang masuk ke dalam hukum

nasional. *International Labour Organization (ILO)* dan *World Trade Organization (WTO)* yang turut mewarnai pengaturan para pekerja yang berkaitan hak-hak pekerja (Kurniawan, 2013). Keadaan yang demikian ini menandakan bahwa negara tunduk dan menyelaraskan hukum nasionalnya terhadap organisasi internasional (Hermawandi, 2019).

Perpindahan warga negara akibat globalisasi dengan berbagai macam faktor menyebabkan bertambahnya imigran baik legal maupun illegal yang menimbulkan masalah sosial terutama berkaitan dengan identitas serta meluasnya hak-hak warga negara (Karis, 2016) di negara tujuan. Selanjutnya kepentingan nasional merupakan fokus perhatian negara akibat perpindahan penduduk (Suneki, 2012) yang tentu saja akan juga menimbulkan masalah baru bagi negara yang bersangkutan. Tersebarinya berbagai macam warga negara diberbagai penjuru dunia menyebabkan seseorang tidak diakui bagian warga negara yang berdampak bangsa/suku tersebut tidak berwarga negara sehingga para pengungsi menginginkan status hukum untuk mendapatkan hak-hak lainnya (Kodiyath & Veettil, 2017). Perlakuan yang berbeda terhadap warga negara asing dan warga negaranya sangat bertentangan dengan hak yang dimiliki manusia yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Perbedaan perlakuan antara warga negara dan warga negara asing sangat bertentangan dengan konsep *human right* yang tertuang dalam konvensi internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia. Merujuk pada tujuan negara Indonesia yang telah disepakati oleh pendiri negara dan tersurat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

maka negara mewujudkan memajukan kesejahteraan umum. Warga negara Indonesia yang menetap di negara tujuan mengalami berbagai macam kendala berkaitan tunggal dan ganda terbatas sebagaimana asas yang dianut negara Indonesia.

Pembahasan

Warga negara Indonesia sebagaimana Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yaitu orang dari bangsa Indonesia asli dan orang dari bangsa lain yang disahkan menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang memenuhi ketentuan undang-undang dan ditetapkan sebagai warga negara. Sedangkan kewarganegaraan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 maksud dari kewarganegaraan merupakan hal ikhwal yang menyangkut warga negara. Kewarganegaraan juga menyangkut identitas seseorang yang digunakan sebagai landasan untuk mendapatkan jaminan hak perlindungan pemenuhan hak asasi manusia kepada negara. Disisi lain negara perlindungan terhadap warga negara merupakan kewajiban negara.

Konsep kewarganegaraan dalam buku *Citizenship and Social Class*, Marshal membagi hak warga negara menjadi tiga meliputi hak sipil, hak politik dan sosial (Isin & Turnet, 2002) Menurut Turner kewarganegaraan merupakan identitas seseorang yang menimbulkan akibat hukum yang meliputi hak warga negara, kewajiban warga negara dan begitupula sebaliknya. Akibat hukum ini berupa jaminan perlindungan pada warga negara, seperti hak sosial. Jika dikaitkan dengan teori kewarganegaraan

yang dikemukakan oleh Joneski maka dalam perkembangannya globalisasi mengakibatkan muncul diaspora-diaspora sehingga warga negara di negara tujuan menghendaki adanya hubungan dengan negara asal (Janoski & Brian Gran, 2002). Globalisasi menyebabkan migrasi internasional yang menyebabkan perubahan budaya, gaya hidup, sosial, ekonomi dan masalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan tunggal dan ganda terbatas di Indonesia sering menimbulkan masalah di era globalisasi ini terutama kesetaraan hak sosial antara warga negara sendiri dan warga negara asing.

Indonesia sebagai negara kesejahteraan sebagaimana tujuan negara Indonesia tersurat pada pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum merupakan bukti konkrit bahwa negara Indonesia ingin mewujudkan warga negaranya dalam negara kesejahteraan. Perlindungan jaminan hak sosial warga negara Indonesia merupakan implikasi dari pemberian status kewarganegaraan. Hak sosial yang meliputi hak memperoleh jaminan pendidikan, hak memperoleh jaminan kesehatan, hak mendapatkan konseling dan hak mendapatkan kompensasi kecelakaan kerja serta hak mendapatkan pensiun. Sebagaimana dalam Pasal 28 H Ayat (3) Setiap orang mempunyai hak atas perlindungan jaminan sosial yang memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri secara sebagai manusia utuh yang memiliki martabat. Terbitnya hak sosial ini sebagai salah satu upaya negara memberikan kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu pemberian kewarganegaraan untuk mendapatkan hak sosial di negara tujuan akibat globalisasi sangat diperlukan untuk

mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdampak terhadap Indonesia tangguh.

Negara tidak bisa menjangkau pemenuhan hak sosial warganya di era globalisasi. Konsep *dual citizenship* yang diperuntukkan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri Indonesia guna mewujudkan Indonesia tangguh maka negara hendaknya memberikan kesempatan untuk berkewarganegaraan ganda pada kondisi-kondisi tertentu. Pemberian *dual citizenship* ini tentu saja mengacu pada nilai-nilai bangsa Indonesia dalam Pancasila terutama sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kesejahteraan yang ditawarkan tanpa diskriminasi warga negara oleh negara yang telah diatur konstitusi. *Dual citizenship* menjadi pilihan di era globalisasi. Hal ini memberikan ruang bagi warga negara untuk mengembangkan hak sosial. Konstitusi Indonesia, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 mengatur kepada setiap individu memiliki untuk mengekspresikan diri meliputi terpenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, pemanfaatan iptek, seni, budaya guna memperoleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat. Selanjutnya Pasal 28H juga menjamin hak setiap individu untuk hidup sejahtera lahir batin, memiliki tempat tinggal layak, lingkungan yang baik, mendapatkan layanan kesehatan, mendapatkan kemudahan, perlakuan khusus guna mendapatkan kesempatan, manfaat untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan serta berhak atas jaminan sosial.

Pemilikan *dual citizenship* merupakan suatu hak setiap individu. Konstitusi juga menjamin dalam Pasal 26 ayat (1) mengatur setiap individu berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau mempertahankan status

kewarganegaraannya. Namun ada beberapa alasan secara ontologis bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bersosialisasi dan berkelompok dalam memenuhi kebutuhannya maka perlu pengaturan mengenai *dual citizenship* tersebut. Jika ditinjau dari axiologis maka *dual citizenship* perlu dituangkan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia sehingga hak warga negara di negara tujuan untuk mendapatkan jaminan hak sosial tercapai. Selanjutnya secara epistemologis bahwa perkembangan globalisasi berimplikasi terhadap perubahan hukum kewarganegaraan yang tetap mendasarkan nilai-nilai Pancasila.

Beberapa kasus terjadi di negara tujuan seperti pada kasus Elisabeta Dano, seorang ibu tunggal yang pada tahun 2011 telah bertempat tinggal di Jerman. Selama ini Dano menerima uang tunjangan anak dan tunjangan sebagai orang tua tunggal. Dano mengajukan uang non contributor, *Court of Justice of the European Union (CJEU)* memberikan putusan bahwa hak perlindungan jaminan sosial terhadap warga negara Uni Eropa ditiadakan ketika warga negara Uni Eropa tersebut selama 3 bulan pertama tidak memiliki pekerjaan (mantan pekerja dan pencari kerja). Yurisprudensi tersebut membawa dampak terhadap pemberian hak sosial terhadap warga negara dan warga negara bagian Uni Eropa. Pengadilan memberikan pertimbangan Dano tidak berhak karena Dano bukan pekerja namun mantan pekerja/pencari pekerja. Hal ini sejalan menurut Sainsbury kebijakan imigrasi di Jerman berdasarkan garis keturunan (*ius sanguinis*) dan bersifat eksklusif sehingga bukan warga negara tidak bisa menikmati hak sosial (Sainsbury, 2006). Sedangkan warga

Indonesia yang tersebar di negara-negara dunia sekitar 8 juta hingga 9 juta jiwa berbagai benua, seperti Eropa, Amerika, Afrika, Asia dan Australia

Mengkaji dari kasus di atas maka kepastian hukum sangat penting sebagai salah satu pijakan untuk negara dalam rangka melindungi seseorang dan mendapatkan suatu hak yang diharapkan dalam kondisi yang dialaminya pada waktu tertentu (Julyano & Sulistyawan, 2019). Dengan demikian jaminan hak sosial untuk warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri melalui penerapan konsep *dual citizenship* dalam hukum kewarganegaraan Indonesia sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh maka perlu dikaji ulang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

Kesimpulan

Perolehan status kewarganegaraan merupakan hak setiap warga negara yang berimplikasi terhadap jaminan hak sosial warga negara yang telah diatur dalam konstitusi Indonesia UUD 1945. Jaminan terhadap pemenuhan hak sosial merupakan tanggung jawab negara terhadap seluruh warga negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Globalisasi berdampak terhadap

perpindahan warga negara dari negara Indonesia ke negara lain dengan berbagai alasan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pernikahan, investasi dan lain sebagainya. Kondisi ini menyebabkan perlindungan jaminan sosial di negara tujuan tidak terakomodasi. Kewarganegaraan ganda merupakan pilihan bagi diaspora-diaspora Indonesia yang menetap di luar negeri Indonesia. Gagasan konsep *dual citizenship* bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri merupakan langkah untuk kesejahteraan yang berkeadilan sosial dalam rangka mewujudkan Indonesia tangguh.

Daftar Pustaka

- Adisetiawan, R. (2017). Globalisasi Pasar Modal Dunia dan Pengaruhnya Terhadap Pasar Modal Indonesia. In *Ekonomis : Jurnal of Economics and Business* (Vol. 1, Issue 1).
- Adjami, M., & Harrington, J. (2008). The scope and content of article 15 of the universal declaration of human rights. *Refugee Survey Quarterly*, 27(3), 93–109. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdn047>
- al Akbar Sumber, N., & Ilmu Sosial Mamangan, J. (2016). “MENJINAKKAN” GLOBALISASI: STUDI KRITIS GLOBALISASI BUDAYA PADA PEMENTASAN SENDRATARI RAMAYANA BOROBUDUR. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1). <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan>
- Charity, M. L. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 1–19.
- Hermawandi, Y. (2019). Ekonomi Politik Neoliberalisme International Monetary Fund (IMF). *KEMUDI : Jurnal*

Ilmu Pemerintahan, 3(2), 237–254. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.868>

- Isin, E. F., & Turnet, B. S. (2002). Citizenship Studies : An Introduction. In E. F. Isin & S. B. Turner (Eds.), *Handbook Citizenship Studies* (1st ed., Vol. 1, pp. 1–11). Sage.
- Janoski, T., & Brian Gran. (2002). Political Citizenship Foundation of Right. In F. E. Isin & S. B. Turner (Eds.), *Handbook Citizenship Studies* (1st ed., Vol. 1, pp. 1–13). Sage.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Nomor 01. In *Jurnal Crepido* (Vol. 01). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Karis, T. (2016). Unsettled citizenship: National projects and personal geographies in Vietnam. *Migration Studies*, 4(2), 238–252. <https://doi.org/10.1093/migration/mnw002>
- Kodiyath, S. P., & Veettil, S. P. (2017). Invisible people: Suspected LTTE members in the special refugee camps of Tamil Nadu. *Refugee Survey Quarterly*, 36(1), 126–145. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdw021>
- Kurniawan, A. T. (2013). Globalisasi Media dan Informasi: Sebuah Wacana Perspektif Kapitalisme Global. *Jurnal Lentera Pustaka*, 1(1), 44–69.
- Sainsbury, D. (2006). Immigrants' social rights in comparative perspective: Welfare regimes, forms of immigration and immigration policy regimes. *Journal of European Social Policy*, 16(3), 229–244. <https://doi.org/10.1177/0958928706065594>
- Situmorang, J. R. (2012). Pemasaran Pada Era Globalisasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2), 5–16.
- Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah. *Jurnal Ilmiah Civis*, II(1).

Bagian 3

Sistem Hukum Kesehatan Berkeadilan Demi Indonesia Tangguh di Masa Pandemi

Siska Diana Sari

siskadianasari@unipma.ac.id

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah konstitusi dari Negara Republik Indonesia. SKN (Sistem Kesehatan Nasional) baru mempertegas makna pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misinya, memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif, meningkatkan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, serta meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional. SKN baru merupakan acuan dalam menerapkan pendekatan pelayanan kesehatan primer yang secara global telah diakui sebagai pendekatan yang tepat dalam mencapai kesehatan bagi semua, yang untuk Indonesia diformulasikan sebagai visi Indonesia Sehat⁶.

Substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selain menegaskan tentang negara

⁶ SDGs Indonesia

hukum berisi tentang hak dan kewajiban Warga Negara, di antara hak konstitusional yang dijamin adalah hak mendapatkan perlindungan hukum, hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan tiga hak tersebut maka terdapat amanat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu.

- 1) Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Amanat yang terkandung adalah setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun.
- 2) Pasal 28H ayat (1), yaitu: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Terkait dengan perlindungan hukum, pelaksanaan dan penegakannya ada hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara yaitu hak jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemenuhan hak tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan jaman, yaitu globalisasi yang merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh

berbagai bangsa/negara di dunia, termasuk Indonesia. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dihadiahkan kepada bangsa Indonesia. Tidak semua negara yang ada di muka bumi mendapatkan kenikmatan satu ini. Beberapa negara memiliki tanah (daratan) yang sempit bahkan lebih kecil dari wilayah satu provinsi Indonesia. Oleh sebabnya, bangsa Indonesia harus benar-benar menjaga dan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin karunia Tuhan ini.

Awal tahun 2020 terjadi wabah yang berkembang yaitu virus corona penyakit 19 (Covid-19). Corona Virus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit dari gejala ringan hingga berat. Coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit dapat menyebabkan gejala serius, termasuk *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Sindrom Pernafasan Akut (SARS)*. COVID-19 merupakan jenis penyakit baru yang belum teridentifikasi sebelumnya pada orang ⁷. Covid-19 disebabkan oleh virus SarsCoV2 yang merupakan penyakit zoonosis (menular dari hewan ke manusia). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain infeksi saluran pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Rata-rata masa inkubasi 5-14 hari merupakan masa inkubasi terlama ⁸. Virus ini dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian pada kasus yang parah.

⁷ (Zheng, Ma, Zhang, & Xie, 2020)

⁸ (Juliana, 2020)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Pada tahun 2020, menetapkan bencana non alam yang menyebarkan penyakit virus corona 19 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Pemerintah telah melakukan berbagai hal diantaranya pengendalian orang dan melaksanakan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran wabah Covid-19 dengan cara (1) cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian, sebelum mencuci tangan hingga bersih, hindari menyentuh hidung, mulut, mata, atau wajah. Cuci tangan saat tiba di tempat kerja, di tempat umum, dan setelah keluar rumah . Cuci tangan Sebelum memasak Makan makanan. Cuci tangan setelah menggunakan toilet umum atau pribadi. Jika tidak ada air di dekatnya, gunakan pembersih tangan/ pembersih tangan lainnya . (2) gunakan masker saat keluar rumah dan di tempat umum, (3) wajib tutup mulut saat batuk dan bersin, gunakan tangan atau tisu dan jangan lupa cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. (4) Hindari keramaian dan jika berada di tempat umum, jaga jarak 1 meter (*physical distance*) dari orang-orang di sekitar Anda, (5) Isolasi diri di rumah dan jangan bepergian ke mana pun kecuali untuk alasan mendesak. (6) Jika memiliki gejala Covid-19-19, segera ke rumah sakit.

Pembahasan

1. Sistem Kesehatan Nasional

a. Pengertian Sistem Kesehatan Nasional

Sistem Kesehatan Nasional adalah Bentuk dan cara penyelenggaraan kesehatan yang memadukan berbagai

upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat⁹. Sistem Kesehatan Nasional adalah dokumen kebijakan pembangunan kesehatan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan¹⁰.

b. Landasan Sistem Kesehatan Nasional

Landasan Idiil Sistem Kesehatan Nasional adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang di pakai di Indonesia. Landasan konstitusional dari Sistem Kesehatan Nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945 karena payung hukum semua sistem di Indonesia ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Pasal yang bersangkutan dengan Sistem Kesehatan Nasional khususnya ada di pasal:¹¹Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (2); Pasal 28 C ayat (1); Pasal 28 H ayat (1); dan ayat (3), Dan Pasal 34 ayat (2); ayat (3);

c. Prinsip Sistem Kesehatan Nasional

Berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penyelenggaraan Pembangunan kesehatan dan SKN, mendasar pada aspek:

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- 1) Perikemanusiaan;
- 2) Pemberdayaan dan Kemandirian;
- 3) Adil dan merata;
- 4) Pengutamaan dan Manfaat;
- 5) HAM;
- 6) Sinergisme dan Kemitraan yang Dinamis;
- 7) Komitmen dan Tata Kenegaraan yang Baik;
- 8) Dukungan regulasi;
- 9) Antisipatif dan Proaktif;
- 10) Responsif Gender;
- 11) Kearifan lokal.

d. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional

Tujuan pembangunan kesehatan adalah Terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, badan hukum, badan usaha, lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya¹².

e. Fungsi Sistem Kesehatan Nasional

Sistem kesehatan mempunyai 4 Fungsi pokok/ utama, yaitu¹³:

- 1) regulator dan atau *stewardship*;
- 2) pelayanan kesehatan;
- 3) pembiayaan kesehatan;
- 4) pengembangan sumberdaya.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Fungsi-fungsi tersebut direpresentasikan dalam bentuk Sub-subsistem dalam sistem kesehatan dan dikembangkan sesuai kebutuhan.

f. Subsistem Sistem Kesehatan Nasional¹⁴

- 1) Subsistem Upaya Kesehatan
- 2) Subsistem Pembiayaan Kesehatan
- 3) Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan
- 4) Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan
- 5) Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

2. Hukum Berkeadilan

Berdasarkan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 amandemen disebutkan sebagai berikut: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan".

Sistem Kesehatan Nasional dibentuk sebenarnya agar setiap orang dapat memperoleh keadilan dalam pelayanan kesehatan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh

¹⁴ *Ibid.*

kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya¹⁵.

Hukum sebagai salah satu bentuk yang mempunyai tujuan akan mewujudkan kesehateraan bagi manusia juga mempunyai banyak tujuan lain seperti halnya diuraikan oleh Radbruch. Menurut Radbruch, hukum mempunyai tujuan:¹⁶

1) Kepastian Hukum

Tuntutan pertama terhadap hukum ialah, supaya ia positif, yaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, supaya hukum itu sungguh-sungguh positif.

2) Keadilan

Menurut Radbruch, sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.

3) Daya Guna atau Kemanfaatan

Hukum perlu menuju kepada tujuan yang penuh harga (*waardevol*).

Kajian keadilan selanjutnya adalah Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan,

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239.

¹⁶ Bernard L-Yoan.N-Markus.Y, *Teori Hukum*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hlm. 100.

yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil¹⁷.

a. “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.

¹⁷ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm.71.

- b. “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Hakikat daripada adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak di dalam hubungan hidup kemanusiaan, sebagai penjelmaan

Hakikat manusia (di mana wajib lebih di utamakan daripada hak, meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-warganya, disebut keadilan membagi (*distributif*), sebaliknya antara warga-warga negara sebagai pendukung wajib dan negara, disebut keadilan bertaat (*legal*) antara sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal-balik. Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur¹⁸.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Di dalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa -bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaatan keadilan Pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia"¹⁹.

¹⁸. Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, karangan Cetakan ke-delapan. Penerbit Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1979, hlm. 25.

¹⁹. Jarmanto. *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Cetakan Pertama. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 55.

Konsep keadilan sosial (*social justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Di dalamnya, terkandung pengertian bahwa ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah, redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial (*societal good*), negara dan pemerintah bertanggungjawab pemerintahan untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara²⁰.

Arti dan makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:²¹

- 1) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
- 2) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
- 3) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Malang, 2011, hlm. 56.

²¹ *Ibid.*

- 4) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
- 5) Bersikap adil.
- 6) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 7) Menghormati hak-hak orang lain.
- 8) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
- 9) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- 10) Tidak bersifat boros.
- 11) Tidak bergaya hidup mewah.
- 12) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
- 13) Suka bekerja keras.
- 14) Menghargai hasil karya orang lain.
- 15) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Teori keadilan diperlukan di dalam kajian ini sebagai dasar sistem Kesehatan nasional berkeadilan demi Indonesia Tangguh, bagi pemenuhan hak konstitusional warga negara di bidang Kesehatan.

3. Sistem Kesehatan Berkeadilan Demi Indonesia Tangguh di Masa Pandemi

Sistem Kesehatan Nasional diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sistem Kesehatan Nasional terdiri dari beberapa subsistem, berikut ini kajian Esensi dan Urgensi Sistem Kesehatan Berkeadilan demi Indonesia Tangguh di Masa Pandemi berdasarkan pembagian subsistem tersebut:

a. Subsistem Upaya Kesehatan

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang memiliki tren Covid 19 yang melandai. Puncak kasus yang dihadapi usai libur Natal sekitar Januari-Februari lalu April-Juli 2021. Pemerintah secara konsisten dan terukur dan sistematis menggalakan upaya 3T (Test, Telusur, Tindaklanjuti), menjaga masyarakat untuk tetap melakukan disiplin 3 M, serta menjalankan program vaksinasi Covid 19. Testing yang dilakukan telah mencapai standar yang ditetapkan oleh WHO yakni, 1,32/ 1000 penduduk²². Strategi Kemenkes dalam upaya pencegahan Covid 19 adalah dengan melakukan *Tracing* dengan menggunakan berbagai metode mulai dari PCR hingga rapid test antigen. Sejak awal 2021 pencegahan covid 19 dapat dilakukan melalui rapid tes antigen di daerah dengan akses PCR yang terbatas.

Strategi lain dalam pengendalian Covid 19 adalah pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Penyuntikan vaksin dilakukan sebagai upaya aktif pemberian kekebalan, sehingga apabila terkena Covid 19 tersebut tidak menjadi

²² https://itjen.kemkes.go.id/berita/detail/strategi_bidang_kesehatan_dalam_upaya_percepatan_penanganan_covid_19

sakit atau hanya sakit ringan. Seperti diketahui pelaksanaan pemberian vaksinasi sudah dimulai sejak awal tahun 2021, dimulai tenaga kesehatan, lansia serta pelayan publik. Vaksin yang diberikan aman, efektif sesuai dengan rekomendasi dari itali sertam endapatkan ijin dari BPOM. Harapannya BPKP dapat melakukan pembimbingan terhadap penyediaan regulasi untuk pelaksanaan dan perencanaan serta mobilisasi Sumber Daya dalam melakukan pemantauan proses kegiatan vaksinasi agar dapat berjalan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Kemenkes mendapatkan tambahan anggaran untuk menanggulangi penyebaran Covid 19. Tambahan anggaran yang besar harus diimbangi dengan kegiatan pengawasan yang sistematis dan terukur. Anggaran yang dimiliki oleh Kemenkes memiliki 3 prinsip penganggaran di tahun 2021 sebagai upaya Bergerak cepat melandaikan kurva epidemi; dengan memprioritaskan upaya preventif melalui strategi diagnostik dan vaksinasi, Fokus melindungi sistem kesehatan dan SDM kesehatan melalui strategi terapeutik dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit, ketersediaan Nakes, Alkes dan Obat dan Mencukupi kebutuhan vaksin nasional, sambil meningkatkan kapabilitas penelitian domestik.

Anggaran yang besar menuntut pula kinerja pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel, dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai APIP maka Itjen Kemenkes telah melakukan kegiatan pengawasan sebagai upaya percepatan penanganan Covid 19, diantaranya

adalah: melakukan reviu semua usulan anggaran tambahan untuk penanganan Covid-19 dari setiap unit utama; melakukan pendampingan Pengadaan Reagen Pemeriksaan PCR dan Bahan Rapid Antigen; Melakukan pendampingan dan Pengawasan Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD); melakukan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi; Melakukan Pengawasan atas pembayaran klaim RS yang melayani pasien Covid-19 melalui Verifikasi Klaim dan Join Audit; dan Melakukan Pengawasan/Verifikasi atas pembayaran insentif tenaga Kesehatan.

b. Subsistem Pembiayaan Kesehatan

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global hingga semester I 2021 masih solid, didukung berbagai faktor positif, antara lain perbaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh *World Bank* dan *OECD* seiring pelaksanaan vaksinasi dan stimulus, stabilitas pasar keuangan yang terjaga, pertumbuhan perdagangan global didukung pemulihan permintaan, serta peningkatan harga komoditas didorong pemulihan produksi dan permintaan berbagai negara. Meski demikian, beberapa faktor risiko perlu diwaspadai, seperti munculnya varian delta yang mendorong dilakukannya pengetatan restriksi atau penundaan normalisasi aktivitas di banyak Negara, akses dan kecepatan vaksinasi yang belum merata sehingga pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi menjadi tidak seragam, kenaikan inflasi.

Sementara itu, tren pemulihan ekonomi domestik cukup kuat di kuartal II 2021, baik dari sisi konsumsi maupun produksi, namun laju pemulihan ekonomi pada

kuartal III diperkirakan akan terpengaruh oleh tren kenaikan kasus Covid-19. APBN terus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan prioritas untuk penanganan kesehatan dan perlindungan kesejahteraan masyarakat, pendapatan negara meningkat, mendukung pertumbuhan belanja negara dan pembiayaan APBN yang masih terjaga.

Upaya percepatan vaksinasi terus ditingkatkan, antara lain melalui penambahan vaksinator melalui TNI/Polri, Bidan, serta tenaga lainnya, dan penambahan pos pelayanan vaksinasi bekerja sama dengan TNI dan Polri, Organisasi Kemasyarakatan, serta melibatkan peran aktif dunia usaha. Penanganan pandemi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, serta membutuhkan kerja sama dan dukungan semua pihak. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan efektivitas PPKM untuk mengendalikan penularan Covid-19, sejalan dengan penyediaan perlindungan sosial serta penguatan 3T dan penguatan fasilitas kesehatan sebagai langkah utama menghadapi pandemi. Dukungan semua pihak juga diperlukan untuk terus melakukan disiplin 5M serta menyukseskan program vaksinasi demi keselamatan diri dan mendukung tercapainya kekebalan komunal.

Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak terjadinya pandemi baik di tahun 2020 maupun 2021. Total alokasi anggaran Program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp 695,2 triliun. Dalam perkembangannya, Program PEN

untuk tahun 2021 kembali ditingkatkan menjadi Rp744,75 triliun, terutama untuk memberikan tambahan dukungan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial di tengah peningkatan kasus Covid-19²³.

c. Subsistem Sumberdaya Manusia Kesehatan

Terjadi krisis sumber daya manusia ditularkan kepada tenaga medis melalui beberapa model: (1) penurunan kualitas pelayanan kesehatan; (2) dampak dari tindakan pelayanan yang tidak memadai; dan (3) meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan dari pasien; (4) Gelombang protes masyarakat untuk pengobatan; (5) inefisiensi pelayanan dan anggaran²⁴.

d. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Alat kesehatan dan obat-obatan merupakan salah satu hal yang penting dalam penanganan penyakit Covid-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19. Berdasarkan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Selain obat-obatan, Kementerian Kesehatan juga membantu tersedianya alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga untuk penanganan Covid-19, yaitu dengan memberikan izin edar bagi perusahaan alat kesehatan.

²³ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-untuk-prioritas-penanganan-kesehatan-dan-perindungan-kesejahteraan-masyarakat/>

²⁴ <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/667/295>

e. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

Upaya untuk menghentikan penyebaran epidemi, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi kelas sosial warga sipil harus memainkan peran yang sama. Peran Diperlukan Operasi Dari Protokol kesehatan Pemerintah harus berjalan, butuh kesadaran publik. Salah satu hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran di antara orang adalah dengan edukasi. Saat ini beberapa video dan postingan tentang bagaimana berperilaku isolasi diri dan berbagai tips menghadapi situasi epidemi seperti poster informasi pencegahan yang harus dilakukan menghentikan rantai penyebaran Covid-19. Kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam upaya memutus mata rantai penyebaran wabah mematikan tersebut. Apapun konsepnya, baik isolasi atau *social distancing*, tidak akan berhasil jika masyarakat tidak disiplin dan memiliki kesadaran yang tinggi.

Pemerintah daerah harus memiliki strategi yang solid untuk membantu masyarakat memenuhi permintaan mereka. Agar orang dapat mengenali dan menginformasikan bahaya Covid-19, diperlukan sosialisasi berkelanjutan melalui berbagai media yang dianggap sebagai sarana efektif untuk menyebarkan informasi kepada publik menurut hasil studi yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII). Ini adalah kesempatan untuk edukasi dan sosialisasi masyarakat secara online. Menurut survei orang dengan mudah berbagi informasi terkait Covid-19 melalui jejaring sosial melalui grafik animasi dan beberapa konten yang akan dibagikan di media *Instagram, Facebook, Twitter,*

YouTube dan *Whastapp*. pemasangan spanduk dengan tema edukasi prokes²⁵.

Pemberdayaan masyarakat di masa Pandemi juga dilaksanakan dengan sistem kampung tangguh. Kampung Tangguh Semeru merupakan program yang dibuat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran saat masih menjabat Kapolda Jawa Timur. Program ini disebut-sebut sebagai penyebab turunnya angka penularan Covid-19 di Jatim. Kawasan yang awalnya menjadi zona merah, berangsur-melandai menjadi oranye dan kuning. Sudah tidak ada lagi zona merah di Jatim. Akhir November 2020 jajaran Polres Se-Jawa Timur diperintahkan untuk membangun Kampung Tangguh untuk menangani Covid-19. Kampung Tangguh tersebut didirikan di titik episentrum di setiap kelurahan dan RW. Program Kampung Tangguh diharapkan dapat menangani pandemi Covid-19 sehingga dampak sosial ekonomi bisa dieliminasi dan situasi Kamtibmas bisa semakin kondusif. Harapannya adalah kota-kota di Indonesia akan sehat kemudian Indonesia akan semakin kuat dan kita Indonesia akan semakin maju. Konsep Kampung Tangguh sebenarnya memacu warga menjaga lingkungannya. Menjaga lingkungan itu bukan hanya untuk pencegahan penularan Covid-19, melainkan juga dari ancaman lainnya, seperti pencurian serta kejahatan umum, penyalahgunaan narkoba, hingga bencana alam seperti banjir²⁶.

²⁵ Yulianti,dkk. 2020. Perilaku Bermedia Saat Pandemi Covid-19: Studi Pada Masyarakat Muslim Jawa Barat. Jurnal Media dan Komunikasi | Vol. 3 No. 2, Desember 2020: Hal. 117-126

²⁶ <https://mediaindonesia.com/megapolitan/365071/mengenal-kampung-tangguh>

Ketahanan sistem kesehatan yang berkeadilan diperlukan karena menunjukkan kapasitas pelaku kesehatan, institusi dan populasi untuk mempersiapkan dan merespon krisis secara efektif, mempertahankan fungsi inti saat krisis melanda dan berdasarkan pelajaran yang didapat selama krisis, mengatur ulang jika kondisinya mengharuskan. Sistem kesehatan yang tidak siap di seluruh dunia secara tidak sengaja berkontribusi pada penularan penyakit selama pandemi, sistem kesehatan yang tidak siap menghadapi bencana juga tidak dapat memberikan layanan penting. Banyak negara telah memberikan komitmen sumber daya dan upaya menuju penguatan sistem kesehatan berdasarkan bencana baru-baru ini, tetapi rencana dan pendekatan yang dapat ditindaklanjuti untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh belum mencapai konsensus.

Penutup

Ketahanan sistem kesehatan yang berkeadilan menunjukkan kapasitas pelaku kesehatan, institusi dan populasi untuk mempersiapkan dan merespon krisis secara efektif, mempertahankan fungsi inti saat krisis melanda dan berdasarkan pelajaran yang didapat selama krisis, mengatur ulang jika kondisinya mengharuskan.

Sistem Hukum Kesehatan yang tangguh dan berkeadilan perlu diimplementasikan oleh segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan ketaatan hukum dan negara hukum serta kondisi sehat yang sepenuhnya.

Daftar Pustaka

- Bernard L-Yoan.N-Markus.Y, Teori Hukum, Genta Publising,Yogyakarta, 2010
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/667/295>
- <https://mediaindonesia.com/megapolitan/365071/mengenal-kampung-tanggung>
- Jarmanto. Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis, Cetakan Pertama.Penerbit Liberty,Yogyakarta, 1982
- Jimly Asshiddiqie, Pesan Konstitusional Keadilan Sosial, Malang, 2011
- Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009
- Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, karangan Cetakan ke-delapan.Penerbit Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1979.
- SDG's Indonesia*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Yuliati. 2020. Perilaku Bermedia Saat Pandemi Covid-19: Studi Pada Masyarakat Muslim Jawa Barat. Jurnal Media dan Komunikasi | Vol. 3 No. 2, Desember 2020.

Bagian 4

Urgensi *Cyber Law* di Indonesia dan Penanggulangannya

Dimas Pramodya Dwipayana

dimas.pd@unipma.ac.id

Pendahuluan

Dewasa ini, pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dari hampir setiap aktivitas masyarakat. Padahal, dalam industri perbankan secara keseluruhan, hampir semua proses pengelolaan sistem pembayaran dilakukan secara elektronik (*unmatched*). Perkembangan teknologi informasi telah memaksa para pelaku ekonomi untuk mengubah strategi bisnisnya, mengingat teknologi sebagai elemen kunci dalam proses inovasi produk dan layanan. Misalnya, layanan transaksi elektronik (*e-banking*) melalui ATM, phone banking, dan Internet banking merupakan bentuk dan saluran distribusi baru layanan perbankan yang mengubah layanan transaksi manual menjadi layanan transaksi berbasis teknologi. Bagi pelaku bisnis, kemajuan teknologi menawarkan keuntungan yang luar biasa karena dapat melakukan transaksi bisnis secara real time. Singkatnya, dari perspektif keamanan, teknologi memberikan keamanan data dan perlindungan transaksi.

Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang pesat telah menimbulkan efek negatif, berkembangnya kejahatan yang lebih maju yang dikenal dengan *cybercrime*. Selain itu, ini adalah

eksploitasi komputer oleh penjahat untuk tujuan dan teknologi informasi yang canggih. Pencucian uang dan kejahatan teroris. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki banyak implikasi yang kompleks bagi kehidupan manusia dan hubungan antar negara. Dengan berkembangnya teknologi internet, kejahatan yang disebut *cybercrime* dan kejahatan melalui jaringan internet banyak terjadi. Contoh munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia: pencurian kartu kredit, hacking beberapa website, menguping transmisi data orang lain, misalnya email, dan data dari menyiapkan perintah yang tidak diinginkan dengan programmer komputer. Keberadaan *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga menyulitkan pemerintah untuk mengkoordinasikan metode kejahatan yang dilakukan pada teknologi komputer, terutama pada jaringan Internet dan intranet.²⁷

Ketergantungan masyarakat pada teknologi informasi saat ini meningkat, dan risikonya juga meningkat. Saat ini, setiap aspek bisnis, kesejahteraan sosial, dan pertahanan sangat bergantung pada Internet. Perbankan, kegiatan ekonomi, pemeliharaan dan penggunaan transportasi, pengendalian senjata, dan komunikasi sosial tidak dapat dipisahkan dari hubungan ini. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, rata-rata jumlah serangan siber per hari pada 2011 mencapai 1,25 juta, dan aktivitas ini cenderung meningkat berbanding lurus dengan pengguna internet. Privasi dan berbagai informasi sensitif dapat dengan mudah dihancurkan oleh

²⁷ Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2018). Teknologi dan kehidupan masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 20.

para pelaku kejahatan dunia maya ini, dan eskalasi lebih lanjut dapat menyebabkan kecemasan yang meluas di masyarakat. Oleh karena itu, hukum siber bersifat esensial dan strategis, terutama untuk melindungi komunitas perangkat intelektual (*brainware*), baik sebagai pelaku usaha, profesional pendukung, maupun pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran cyber law dalam memperkuat keamanan sistem informasi nasional dan memungkinkannya untuk mendukung kedaulatan nasional di kancah global.²⁸

Pembahasan

1. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Berbicara tentang kejahatan dunia maya dan kejahatan teknologi tinggi seperti kejahatan dunia maya, seolah-olah hukum berada di belakang layar (*hetrecht hink achter de feiten aan*). Dengan berkembangnya penggunaan Internet, mereka yang memiliki keterampilan komputer dan tujuan tertentu dapat menggunakan komputer dan Internet untuk melakukan kejahatan dan kejahatan yang merugikan orang lain.

Singkatnya, *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kriminal. Kejahatan dunia maya ini merupakan hasil dari kemajuan dunia teknologi komputer dan IT khususnya di bidang media internet. Meningkatnya kejahatan di dunia maya tergantung pada sejauh mana sumber daya baik perangkat keras/ lunak

²⁸ Soewardi, B. 2013. Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) yang Tangguh bagi Indonesia. Potensi Pertahanan, Media Informasi Ditjen Pothan Kemhan.

maupun pengguna teknologi yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya keamanan di dunia maya. 102 Sejak pengenalan pola komunikasi melalui dunia maya dan Internet, batas-batas tradisional yang sebelumnya diadopsi dan terus memiliki konsensus internasional telah terungkap. Selama hampir satu dekade, *cyberwarfare* telah menjadi tema yang berulang dan bahkan diprediksi akan menciptakan ketegangan antar negara yang mengancam perdamaian dunia.²⁹

Kejahatan teknologi informasi serangan elektronik dapat merusak bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang memiliki dampak lebih besar daripada kejahatan intensitas tinggi lainnya. Ke depan, serangan elektronik dapat mengganggu perekonomian nasional melalui jaringan berbasis teknologi informasi seperti perbankan, komunikasi satelit, listrik, dan transportasi udara. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan yang ada dalam konvergensi teknologi. Misalnya, Internet telah memberikan dampak negatif berupa kejahatan jenis baru, seperti peretas membobol komputer bank, mengirim uang secara curang, dan mengubah data. Teroris menggunakan Internet untuk merencanakan dan mengeksekusi serangan, dan penipu menggunakan kartu kredit orang lain untuk berbelanja online. Perkembangan TI di era globalisasi ditandai dengan manfaat e-commerce, e-government, penanaman modal asing langsung, industri penyedia informasi, dan perkembangan UKM.

²⁹ Ahmadjayadi, C. 2008. Perlunya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 1, pp: 1-6.

Secara umum, kejahatan yang dilakukan terhadap sistem atau jaringan komputer di mana komputer digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan yang diperlukan juga dapat terjadi di industri perbankan. Potensi aktivitas cybercriminal di perbankan antara lain layanan pembayaran kartu kredit di website toko online dan layanan perbankan online (online banking).³⁰

Apa yang terjadi jika infrastruktur teknologi informasi yang bersentuhan dengan kehidupan banyak orang tidak dilindungi oleh sistem keamanan? Misalnya, informasi yang dikandungnya berantakan dan rusak karena jaringan perbankan terganggu dan datanya dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang dihubungi hanyalah serangkaian kalimat, tetapi detail bank dan nomor informasi bersifat rahasia. Gejolak dan hancurnya angka-angka tersebut dapat merugikan masyarakat, bahkan transaksi ekonomi dan keuangan, serta mempengaruhi keamanan, ketentraman dan ketertiban sosial. Demikian pula infrastruktur TI lainnya seperti penerbangan, pertahanan, migas, dan PLN dapat digunakan sebagai senjata teroris. Ke depan, tidak menutup kemungkinan teroris akan menggunakan jaringan teknologi informasi sebagai sarana untuk menciptakan gejolak dan ketakutan di masyarakat.³¹

³⁰ Indonesia. Jurnal Cakrawal, Vol. 15, No. 2, pp: 44-52.

³¹ Koloay, R. N. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh: Renny Ns Koloay. Jurnal Hukum Unsrat, 22(5), 23.

Untuk mengatasinya, pemerintah juga memperhatikan keamanan informasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk IDSIRT (Tim Respons Insiden Keamanan Indonesia pada Infrastruktur Informasi), dan Polri telah membentuk Pusat Gugus Tugas Siber. Ada juga IDCERT sebagai lembaga independen. Bertujuan untuk itu, implementasi sistem keamanan teknologi informasi. Di era global saat ini, keamanan sistem informasi berbasis Internet sangat penting karena jaringan komputer Internet publik dan global secara inheren tidak aman. Ketika data dikirim dari satu komputer di Internet ke komputer lain, data melewati sekumpulan komputer lain. Artinya, pengguna Internet lain dapat mengakses dan mengubah data. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan keamanan sistem informasi nasional secara komprehensif.³²

2. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Khusus di Indonesia, penegakan hukum cybercrime sangat dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, pemikiran aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, institusi dan budaya. Hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya dan selalu melibatkan manusia dan perilaku manusia. Anda juga tidak dapat menegakkan hukum tanpa penuntutan. Lembaga penegak hukum tidak hanya perlu profesional dan berhati-hati dalam menerapkan hukum, tetapi juga perlu menangani individu dan kelompok

³² Daud, A. (2013). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Lex Crimen*, 2(1), 101

masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan era kejahatan dan perkembangan dunia, terutama perkembangan kejahatan dunia maya yang semakin ditakuti, penegakan hukum menjadi subjek utama dalam memerangi kejahatan dunia maya, sehingga penegakan hukum harus bekerja keras.

Keberadaan UU ITE merupakan upaya untuk melindungi masyarakat umum sebagai konsumen jasa dan pelaku industri dalam pengembangan inovasi produk jasa, pengembangan pemanfaatan teknologi yang lebih luas dengan tetap memberikan kepastian dan kepastian hukum serta bertujuan untuk lebih memajukan. Semua aktivitas transaksi. Terkait dengan transaksi keuangan bank, keberadaan UU ITE sebagai undang-undang yang mengatur operasional perbankan terkait media elektronik seperti pengiriman uang elektronik sangat penting dalam mendukung kelancaran sistem penyelesaian dan telah memberikan kontribusi yang besar. Sehubungan dengan upaya pencegahan atau penanggulangan tindak pidana, UU ITE memberikan landasan hukum bagi proses penuntutan pidana, termasuk sarana elektronik dan komputer, termasuk pencucian uang dan tindak pidana terorisme.³³ Beberapa aspek penting terkait dengan aspek hukum pidana yang perlu diatur secara jelas adalah:

- 1) Tanggung jawab operator sistem elektronik Tanggung jawab Kawab harus dibatasi atau dibatasi sehingga tanggung jawab penyelenggara tidak melebihi batas yang wajar.

³³ Mewengkang, I. B. (2021). Kajian Yuridis Cyber Crime Penanggulangan Dan Penegakan Hukumnya. *Lex Crimen*, 10(5), 34.

- 2) Informasi elektronik dan tanda tangan (termasuk *hard copy*) yang dibuat oleh sistem informasi harus dapat dibuktikan di pengadilan.
- 3) Perlindungan hukum terhadap potensi penyusupan dan ancaman kejahatan elektronik terhadap bank sentral, bank/ lembaga keuangan, penerbit kartu kredit/ debit, dan lembaga keuangan lainnya.
- 4) Mencegah ancaman kejahatan terhadap kejahatan elektronik (*cybercrime*). Ini melindungi integritas sistem dan nilai investasi yang dibangun dengan investasi sumber daya yang cukup besar.

Kejahatan yang selama ini menjadi masalah serius dalam UU ITE

- 1) Pasal 27 (1): Setiap orang menyebarkan dan/ atau mengirimkan dan/ atau menyediakan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang isinya tidak etis.
- 2) Pasal 27 (3): Membuat informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dengan konten yang menyinggung dan/ atau mencemarkan nama baik tersedia bagi siapa saja untuk didistribusikan dan/atau dikirimkan dan/ atau.
- 3) Pasal 28 (2): Orang yang dengan sengaja dan tidak benar menghasut kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) Menyebarkan informasi untuk tujuan itu.

Penutup

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi maka dampak positif dan negatifnya akan semakin meningkat. Tentu saja, sisi positif dari dunia maya ini memberikan kontribusi terhadap tren perkembangan teknologi global dengan segala bentuk kreativitas manusia. Selain itu, dampak buruk dapat mengakibatkan munculnya kejahatan dunia maya atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime*. Meningkatnya kejahatan yang erat kaitannya dengan teknologi komputerisasi dan penggunaan jaringan telekomunikasi semakin mengkhawatirkan pengguna jaringan internet. Kebijakan keamanan sistem informasi utama berada pada tatanan hukum domestik berupa hukum siber (*cyber law*). Dalam hal ini, UU ITE dan hukum pidana terkait mengatur aktivitas siber, termasuk pengenaan sanksi yang merugikan. Aktivitas. Peran *cyber law* dalam memperkuat keamanan sistem informasi nasional sangat strategis. Selain untuk melindungi masyarakat atau masyarakat tingkat nasional dari ancaman kejahatan dunia maya, keberadaan hukum siber berarti bahwa hukum siber memiliki regulasi pertahanan siber yang kuat di komunitas internasional, memungkinkan negara-negara membangun keamanan global. Kerjasama antar negara juga harus mampu memicu regulasi yang lebih kuat dengan dampak global. Adanya hukum siber yang ketat di dunia internasional akan membantu mengurangi peningkatan kejahatan di dunia maya.

Teknik kejahatan dunia maya sangat beragam dan berkembang seiring kemajuan teknologi, tetapi jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa banyak dari kegiatan ini

memiliki kualitas yang sama dengan kejahatan tradisional. Perbedaan utama adalah bahwa komputer terlibat dalam pelaksanaan kejahatan dunia maya. Kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem komputer memiliki sifat yang berbeda dari kejahatan tradisional dan memerlukan perhatian khusus.

Sistem hukum Indonesia tidak secara khusus mengatur kejahatan komputer melalui Internet. Beberapa ketentuan yang ada di dalam dan di luar KUHP mungkin berlaku sementara untuk beberapa kejahatan, tetapi beberapa kejahatan tidak dapat diprediksi berdasarkan undang-undang saat ini. Hambatan yang diidentifikasi dalam upaya untuk melakukan investigasi kejahatan dunia maya secara khusus terkait dengan masalah dengan perangkat hukum, keterampilan penyidik, bukti, dan kemampuan forensik komputer. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang teridentifikasi dalam melakukan penyidikan kejahatan siber antara lain peningkatan sarana hukum, pelatihan penyidik, pembangunan fasilitas komputasi forensik, penguatan upaya penyidikan dan kerjasama internasional, serta penerapan tindakan pencegahan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid, dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Rafika Aditama). 2005.
- Abidin, D. 2015. *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*. *Jurnal Ilmiah Media Processor*, Vol. 10, No.2, pp: 1-8.
- Ahmadjayadi, C. 2008. *Perlunya Cyber Law dalam Rangka Menghadapi dan Menanggulangi Kejahatan Dunia*

- Maya. Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 6, No. 1, pp: 1-6.
- As-Saber, S., Srivastava, A., & Hossain, K. 2006. Information Technology Law and E-Government : A Developing Country Perspective. JOAAG, Vol. 1, No. 1, pp: 84-101.
- Marita, L. 2015. Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Crime di Indonesia. Jurnal Cakrawal, Vol. 15, No. 2, pp: 44-52.
- Nasution, M. 2008. Urgensi Keamanan pada Sistem Informasi. Jurnal Iqra, Vol. 2, No. 2, pp:41-54
- Soewardi, B. 2013. Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) yang Tangguh bagi Indonesia. Potensi Pertahanan, Media Informasi Ditjen Pothan Kemhan.
- Banjarnahor, J. (2013). Penegakan Cyberlaw Di Indonesia Dalam Mengatasi Cybercrime. Jurnal Ilmiah MBP, 1(1), 113.
- Daud, A. (2013). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi. Lex Crimen, 2(1), 101
- Ginting, P. (2008). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana. Universitas Diponegoro
- Mewengkang, I. B. (2021). Kajian Yuridis Cyber Crime Penanggulangan Dan Penegakan Hukumnya. Lex Crimen, 10(5), 34.
- Koloay, R. N. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh: Renny Ns Koloay. Jurnal Hukum Unsrat, 22(5), 23.
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. Jurnal Times, 5(2), 37-39.

- Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2018). Teknologi dan kehidupan masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 20.
- Soewardi, B. 2013. Perlunya Pembangunan Sistem Pertahanan Siber (Cyber Defense) yang Tangguh bagi Indonesia. *Potensi Pertahanan, Media Informasi Ditjen Pothan Kemhan*.
- Golose, PetrusReinhard, 2006, "Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia oleh Polri", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol.4 Nomor.2 Agustus 2006*
- Marita, L. 2015. Penerapan Cyber Law dalam Pemberantasan Cyber Crime di Indonesia. *Jurnal Cakrawal*, Vol. 15, No. 2, pp: 44-52.
- Noor, Azamul Fadhly, 2005, "Tinjauan Yuridis terhadap Cybercrime di Indonesia"
- Arifiyadi Teguh, (2008), " Menjerat Pelaku Cyber Crime dengan KUHP",*Pusat Data Departemen Komunikasi dan Informatika*
Indonesia. *Jurnal Cakrawal*, Vol. 15, No. 2, pp: 44-52.

Bagian 5

Hukum Berkeadilan dalam Penerbitan Izin dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk Indonesia Tangguh

Bintang Ulya Kharisma

bintang.uk@unipma.ac.id

Pendahuluan

Pada tanggal 12 Januari 2009 disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, yang berhasil disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menjadi aturan hukum yang melandasi seluruh kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertambangan mineral dan barubara yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, sosio-historis, dan sosio-ekonomi Bangsa Indonesia saat ini. Undang-undang tersebut pula sekaligus menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang telah berlaku ± 42 tahun sejak disahkan tanggal 2 Desember 1967 di Jakarta. UU Minerba sendiri dibentuk dengan tujuan sebagaimana dinyatakan eksplisit dalam ketentuan menimbang undang-undang tersebut yang menyebutkan:³⁴

³⁴ Cermati Ketentuan Menimbang UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- 1) bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- 2) bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- 3) bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Tujuan dibentuknya UU Minerba sebagaimana diuraikan diatas bila ditelaah lebih jauh mengandung makna bahwa sumber daya alam berupa mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan

(*non renewable*) dan mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak karena itu pengelolaannya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Hal yang demikian sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), dimana secara tegas mengamanatkan "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Selanjutnya Bangsa Indonesia juga mengakui dan meyakini mineral dan batubara yang ada di bumi pertiwi adalah karunia Tuhan YME sehingga wajib dijaga kelestariannya. Serta yang tidak kalah penting ialah keberadaan tambang tersebut harus mampu memberikan nilai tambah yang nyata (*to bring real added value*) bagi bangsa dan negara.

Dalam kesempatan ini pula perlu ditegaskan bahwa tujuan untuk meningkatkan nilai tambah sebagaimana termuat dalam ketentuan menimbang UU Minerba pada dasarnya sesuatu yang beralasan dan berdasar. Karena memang sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU Minerba Lama), pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara belum mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi rakyat Indonesia sebagai pemegang *mineral rights*.

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara saat ini diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dimana UU Minerba tersebut sekaligus mencabut UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam UU Minerba terdapat satu perbuatan yang baru dikriminalisasikan yakni sebagaimana dimuat dalam redaksional Pasal 165 yang selengkapnya berbunyi “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK.

Terkait mengenai kriminalisasi tersebut yang patut diperhatikan adalah kebijakan kriminalisasi tidaklah dapat dilakukan secara emosional. Melainkan harus melalui kajian ilmiah yang memperhatikan prinsip-prinsip untuk melakukan kriminalisasi. Prinsip-prinsip kriminalisasi tersebut diantaranya dikemukakan oleh beberapa ahli berikut.³⁵

1. Sudarto

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan itu maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011), halaman 31-33.

sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

2. Bassioni

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Pernyataan Sudarto dan Bassioni tersebut diperkuat dengan pernyataan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 yang menyatakan pada intinya sama bahwa kriminalisasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip: Apakah perbuatan itu tidak disukai atau

dibenci masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban; Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai hasilnya, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai; apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terjadinya liberalisasi sektor pertambangan memperl lemah perwujudan cita-cita tersebut dan regulasi bidang pertambangan terindikasi abai atas amanah yang dimaksud dan tidak dapat diterapkan akibat negara/pemerintah belum mengupayakan nilai tambah karena tidak menguasai teknologi tinggi sehingga berada pada posisi yang lemah dan cenderung tunduk pada investor.³⁶

Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan kontroversi, beragam persoalan kerap dihadapi sektor ini antara lain carut marut perizinan pertambangan di daerah, tumpah tindih hak atas wilayah operasi, perbedaan interpretasi, pengelolaan pertambangan daerah dan pusat,

³⁶ Moh Said, 2013, "Kebijakan Pertambangan Regulasi untuk Siapa?", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JHP)*, Vol. 3. No. 3, hlm. 184-189.

hingga masalah royalti.³⁷ Penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari maupun kepentingan generasi selanjutnya. Aspek preemtif & preventif selalu diabaikan sehingga dapat dipastikan kerusakan semakin meluas & tidak terkendali.³⁸ Dampak kegiatan pertambangan tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi, juga kerap menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan seperti meningkatnya eskalasi friksi dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan pencemaran bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.³⁹

Diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 yang bersifat sentralistik mengakibatkan inkonsistensi/disharmoni/ konflik norma secara vertikal dengan kaidah Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 18, 18A UUD 1945 dan secara horizontal dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Menurut Suteki, harus ada harmonisasi antara pengelolaan sumber daya alam (pembangunan) dan perlindungan lingkungan hidup.⁴⁰

Sebagai contoh kegiatan pertambangan batu bara di Kecamatan Mereubo, Kabupaten Aceh Barat yang

³⁷ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

³⁸ Butar Butar, Franky, 2010, "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan", *Yuridika*, Vol. 25, No.2. Mei-Agustus, hlm. 152.

³⁹ *Ibid*, hlm. 154.

⁴⁰ Hudriyah Mundzir, et.all., 2016, "Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral & Batu Bara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law", *Prosiding SENTIA. Politeknik Malang*. Vol. 18, hlm. 2326.

memberikan kontribusi negatif terhadap lingkungan karena merubah ekosistem dan mengakibatkan pencemaran lingkungan serta memicu peningkatan harga lahan, membutuhkan tenaga kerja terampil yang memicu potensi konflik kepemilikan lahan dan kesempatan kerja masyarakat lokal.⁴¹ Kegiatan pertambangan batubara lebih banyak merugikan masyarakat di sekitar tambang pada umumnya dan kerusakan lingkungan seperti banjir, polusi udara, air, dan tanah.⁴²

Logika yang dikemukakan adalah pertambangan mineral merupakan kewenangan yang bersifat ekologis dan rawan penyimpangan, kualitas dan kuantitas SDM di kabupaten/kota dianggap belum mencukupi.⁴³ Padahal kegiatan pertambangan sangat merugikan lingkungan hidup dan masyarakat yang berada di kawasan pertambangan. Menihilkan peran Pemda Kabupaten/Kota sama saja dengan meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan juga proses pengawasan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat tidak efektif karena meniadakan peran tuan rumah yang lebih mengetahui kondisi lapangan.⁴⁴ Secara umum sumber utama konflik pertambangan dipicu oleh distribusi sumber-sumber

⁴¹ Teuku Ade Fachlevi, 2015, "Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo", *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol 2. No 2. Agustus, hlm. 171-172.

⁴² Samuel Risal, et.all. 2013, "Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman", *Jurnal Administratif Reform*, Vol 1. No 3, hlm. 527.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 527.

⁴⁴ Ruli Kurniawan, 2013, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan", *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 11 No. 1 Juni, hlm. 30.

ekonomi dan kekuasaan yang tidak merata serta persaingan untuk memperebutkan kekuasaan secara sistematis segala akibat kesenjangan syarat hidup (*living condition*) kian bertambah.

Persoalannya adalah pada skala mikro masih dijumpai aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh “wong cilik” yang dengan segala keterbatasannya menambang batu kali dan/atau pasir untuk dijual sebagai bahan bangunan dan dipasarkan di tepi jalan, sementara dari aspek hukum perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Jika hal tersebut berlanjut dalam jangka waktu relatif lama akan mengganggu ekosistem sungai khususnya hewan air maupun kualitas air karena batu dan pasir berfungsi sebagai *filter polutan* juga dapat memicu terjadinya longsor tebing di bibir sungai. Oleh karena itu diharapkan ada kebijakan hukum dalam penerbitan izin dalam undang-undang minerba ini sudah sesuai dengan sebagai upaya melindungi pelestarian lingkungan hidup dan sebagai upaya pencegahan kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

Pembahasan

Hukum Berkeadilan dalam Penerbit Izin dalam UU Mineral dan Batubara

UU Minerba telah emberikan izin yang luas sesuai prosedur apa yang di aturnya. Regulasi selama ini pada umumnya mendukung terjadinya pengerukan sekalipun dalam asa tujuan pengaturannya menyebut pro pada manfaat, keadilan, keseimbangan, kepentingan bangsa dan berwawasan lingkungan. Namun tetap saja penambangan

dirasakan sekarang sangat mendukung terjadinya perusakan seperti yang terjadi di Kal-Sel dan kawasan hutan lain di Indonesia. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara tetap melegalkan pengerukan tambang batubara. UU ini apabila dikaji secara kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri sebab ia masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang berarti sangat erat berhubungan dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan atau *umbrella provision* bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Sebut saja UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang diganti dengan UU No. 26 tahun 2007. Demikian pula UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan di samping peraturan lainnya yang terkait dengan upaya penciptaan lingkungan yang mendukung hidup sejahtera bagi setiap warga negara. Hanya persoalannya bagi Pengusaha dan pemerintah daerah mungkin saja dalam pelaksanaannya bersifat tersendiri.

Apabila membaca delik-delik yang ada dalam ketentuan pidana UU Minerba, terdapat satu perbuatan yang dalam UU Minerba terdahulu yakni UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, tidak merupakan suatu tindak pidana akan tetapi dalam UU Minerba dikriminalisasikan dengan pengertian lain perbuatan tersebut masuk kategori sebagai tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara. Perbuatan yang dimaksud adalah penerbitan izin (IUP, IPR, IUPK) yang bertentangan dengan UU Minerba dan menyalahkan kewenangannya, dan tepatnya kriminalisasi terhadap

perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 165. Untuk itu, dikutipkan kembali redaksional pasal tersebut (beserta penjelasan pasalnya) dibawah ini:

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penjelasan pasal tersebut menyatakan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Bab XI Ketentuan Pidana dari Pasal 31-34 kriminalisasi terhadap pemberi izin (kuasa pertambangan) tidak ada. Terkait hal tersebut patut dikemukakan pendapat **Sonny Keraf** (dalam Seminar “Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasinya ke dalam Rancangan Perubahan KUHP”, Auditorium Arifin Panigoro, Lt. 3, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Jakarta, Selasa, 20 Pebruari 2007) berikut ini:⁴⁵

“di sana (UU Ketentuan Pokok Pertambangan/UU Minerba lama, pen) sama sekali tidak diperhitungkan pertanggungjawaban pidana pemberi izin. Padahal, pasca-otonomi daerah, pejabat daerah maupun pusat sering kali

⁴⁵ Bernadinus Steni dan Susilaningtias, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektorial dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, (Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007), halaman 28-29

boros menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan begitu banyak izin tanpa mempertimbangkan risiko lingkungan hidup dan konflik perebutan sumber daya alam. Selanjutnya Ia menambahkan, demi keadilan seharusnya pemberi izin pun dikenai pertanggungjawaban pidana, karena jika tidak demikian maka banyak pemimpin daerah yang semasa kampanye mengeluarkan banyak uang akan menggunakan kolusi pemberian izin untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan”.

Hal ini tentu menarik untuk dikaji, karena perosalan kriminalisasi mengandung proses untuk menentukan apakah suatu perbuatan layak atau patut dikriminalisasikan dengan mendasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Dengan demikian, proses penetapan perbuatan yang tadinya perbuatan biasa menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau yang biasa disebut kriminalisasi, tidak bisa dilakukan begitu saja, melainkan harus dilihat apakah perbuatan tersebut tidak sesuai dengan politik kriminal yang ditetapkan; bertentangan dengan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia dalam hal ini sebagaimana terkandung dalam Pancasila; dan masyarakat menganggap perbuatan tersebut patut untuk dipidana. Namun sayangnya UU Minerba tidak memberikan penjelasan dasar alasan mengapa dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pemberi izin. Dalam Naskah Akademik RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2004 juga tidak terdapat alasan-alasan atau kriteria (secara eksplisit) yang dijadikan tolak ukur kriminalisasi terhadap pemberi izin.

Untuk itu, dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan apakah kriminalisasi terhadap pemberi izin telah memperhatikan kriteria atau ukuran yang harus diperhatikan sebelum perbuatan tersebut dikriminalisasi, berikut analisis selengkapnya:

a. Tujuan hukum pidana

Pada dasarnya tujuan hukum pidana sama dengan tujuan pada umumnya yaitu, untuk dapat menciptakan ketertiban di masyarakat dalam rangka menciptakan negara kesejahteraan umum. Dimana jelas dikriminalisasinya perbuatan penerbit izin yang mengeluarkan IUP, IUPR atau IUPK yang bertentangan dengan UU Minerba adalah suatu yang rasional. Dalam **Naskah Akademik RUU Minerba**⁴⁶ disebutkan bahwa, “dalam prakteknya masih dijumpai penyelenggaraan otonomi daerah yang tidak sesuai dengan otonomi daerah. Karena daerah berlomba-lomba untuk mencari penerimaan bagi daerahnya maka **banyak perizinan dikeluarkan tanpa mengikuti kaedah perlindungan lingkungan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya** (cetak tebal, pen). **Pungutan yang dikenakan kepada pemohon izin sering tidak berdasar** (cetak tebal, pen). **Oknum juga memanfaatkan surat izin untuk diperjualbelikan** (cetak tebal, pen). Siapa yang paling dekat dengan pemberi izin maka dialah yang paling dahulu mendapatkan ijin. Inilah salah satu faktor terjadinya tumpang tindih wilayah pertambangan”.

⁴⁶ Naskah Akademik RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2004, halaman 22-23

Praktek pemberian izin yang seperti itu tentunya bila tidak dikriminalisasikan maka tentu akan semakin menjauhkan Pemerintah untuk mewujudkan tujuan dan fungsi negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 yang dalam hal ini akan terjadi kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Maka jelas, Ketentuan UU Minerba Pasal 165 telah cukup memperhatikan tujuan dan fungsi negara.

b. Penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki

Simon Felix Sembiring mencatat, sejak otonomi daerah saja, ditenggarai ada sekitar lebih dari 3.000 izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya ditambahkan olehnya, kuasa pertambangan begitu mudahnya diberikan. Seringkali kuasa pertambangan diberikan sementara prosedur-prosedur lainnya belum terpenuhi seperti Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).⁴⁷ Sehingga tepat seperti yang disebut dalam naskah akademik sebagaimana telah disebutkan diatas, pemberian izin tersebut tanpa mengikuti kaedah perlindungan lingkungan. Disini tujuan dan fungsi negara untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” diabaikan oleh pemberi izin, selain perbuatan tersebut bertentangan dengan jiwa dari UUD 1945 Pasal 33. Atas dasar hal tersebut, kriminalisasi terhadap perbuatan pemberi IUP, IPR, dan IUPK yang tidak sesuai dengan UU Minerba adalah dapat dibenarkan karena

⁴⁷ Simon Felix Sembiring, *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), halaman 215-217

dalam praktik terdapat pemberian izin yang tidak semestinya dan layak dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki.

c. Prinsip biaya dan hasil

Mengukur biaya kriminalisasi yang meliputi aspek pencegahan perilaku yang bernilai sosial, pengeluaran untuk penegakan, efek pada individu, efek pada privasi, efek kriminogenik, dan tarif kejahatan. Pencegahan perilaku yang bernilai sosial melalui pelarangan pidana dapat mencegah perilaku yang sah menurut hukum agar tidak masuk ke perilaku yang dilarang hukum. Besarnya efek ini bervariasi karena tidak menentukannya pelarangan dan sifat instrumental perilaku yang dilarang. Pengeluaran biaya untuk penegakan hukum berkaitan dengan anggaran untuk berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mendeteksi dan menghukum pelanggar. Pada sejumlah kasus, sumberdaya yang digunakan untuk penegakan hukum bagi pelanggaran tertentu paling tepat dipandang sebagai 'biaya kesempatan', yaitu sumberdaya yang mestinya telah atau dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana lain.⁴⁸

Selain aspek pencegahan perilaku yang bernilai sosial dan pengeluaran untuk penegakan, biaya kriminalisasi yang lain adalah efek kriminalisasi pada individu. Tidak semua 'kepedihan' hukuman bisa diukur dengan skala ekonomi, atau bahkan dengan skala psikologis. Namun, kita bisa mendeskripsikan efek penahanan, penuntutan, pendakwaan, dan penghukuman

⁴⁸ Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, Jurnal Hukum No. 1 Vo. 16 Januari 2009:1-17, halaman 13.

pada pelanggar-pelanggar individual. Ini meliputi pengurangan produktivitas yang disebabkan oleh stigmatisasi (pemberian cap buruk) dan pengungkungan, dampak buruk bagi keluarga yang di tanggung, dan kerugian psikis dan fisik yang bisa terjadi sebagai akibat pemenjaraan.⁴⁹

Komponen biaya yang lain adalah efek yang ditimbulkan kriminalisasi pada privasi seseorang. Stephen dan Devlin mengakui bahayanya mengkriminalisasi perilaku yang terjadi dalam ranah privat yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Permasalahannya adalah bahwa penegakan hukum ini mengharuskan polisi menggunakan teknik-teknik investigasi yang “intrusive” yang melanggar privasi.

Dalam konteks kriminalisasi dalam UU Minerba, pada dasarnya pengkriminalisasian tersebut sudah sesuai dengan prinsip biaya dan hasil karena akibat yang ditimbulkan dari pemberian izin yang bertentangan dengan UU Minerba adalah kerusakan lingkungan karena pertambangan tanpa Amdal banyak yang tetap diberikan oleh pemberi izin. Sehingga hasil yang hendak dicapai adalah melindungi lingkungan dari segala kerusakan akibat penambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan kaedah perlindungan lingkungan.

d. Kemampuan aparat penegak hukum

Dikriminalisasinya perbuatan pemberian izin yang bertentangan dengan UU Minerba dirasakan telah memperhatikan beban kerja dari aparat penegak hukum.

⁴⁹ *Loc.cit.*

Hal ini terbukti dalam UU Minerba diatur Bab XXI tentang Penyidikan dari Pasal 149-150. Dengan demikian pembentuk UU telah memikirkan beban aparat penegak hukum ditingkat penyidikan. Untuk selengkapnya dikutipkan bunyi kedua pasal tersebut.

Pasal 149

- (1) **Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** (cetak tebal, pen).
- (2) **Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang** (cetak tebal, pen):
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan

- menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 150

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diangkatnya pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan untuk melakukan tugas penyidikan sudah barang tentu akan membantu tugas aparat penegak hukum yakni penyidik kepolisian dalam hal ini. Ditambah lagi ketentuan ini merupakan suatu kemajuan, karena dalam UU sebelumnya yaitu UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak ada aturan yang demikian.

Memperhatikan apa yang di muat dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009 bagian asas dan tujuan disebutkan bahwa Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kenyataannya hingga sekarang dengan telah dikeluarkannya UU N0. 4 Tahun 2009 masih dirasakan pengerukan batu bara tidak memenuhi pada kepentingan lingkungan yaitu perusakan hutan dan reklamasi yang gagal. Untuk itu jangan sampai dieksploitasi secara berlebihan, karena akan merugikan lingkungan di kemudian hari.⁵⁰

Reklamasi yang selama ini disuarakan dalam regulasi hukum tidak memadai untuk memperbaiki lingkungan. Kehancuran sumberdaya hutan maupun akibat pengerukan pertambangan batu bara Kalsel tidak dapat dielakkan dan dirasakan langsung sebagian besar masyarakat. Saat ini saja seseorang melihat dari atas

⁵⁰ Republika.co.id 22/11/2010.

kawasan pertambangan seperti gurun pasir hitam disertai lubang-lubang besar yang dalamnya tak terukur dalamnya. Tidak ada kemungkinan untuk dapat direklamasi karena lubangnya begitu besar dan sangat dalam.

Pada intinya bukan hanya persoalan struktur hukum tetapi juga berada pada wilayah substansi hukumnya yang masih dirasakan kurang dipahami oleh pejabat maupun penegak hukum. Begitu banyak kelemahan yang ada pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak diberengi dengan berpikir progresif. Salah satunya adalah sanksi di dalamnya hanya bisa dijerat terhadap perusahaan tambang hanya bersifat administrasi. Sementara bagi rakyat yang tanpa izin mengeruk lahan sekalipun hanya dengan alat sederhana dapat dijerat dengan sanksi pidana kurungan sampai 10 tahun. Dengan kata lain terlihat UU berpihak pada orang kuat yang kesemuanya telah mengandalkan perusahaan besarnya mengeruk pertambangan.

Kenyataan semakin hari semakin parah rusaknya lingkungan telah merisaukan Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Departemen ESDM sehingga mengeluarkan surat Nomor 03.E/31 DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 mengenai pelarangan kepala daerah (Bupati dan Walikota) mengeluarkan izin KP. Tetapi niat baik Dirjen Minerpabum tersebut dijegal oleh gugatan bupati Kalimantan Timur yang memenangkannya. Keputusan MA yang memenangkan gugatan terhadap surat Dirjen tersebut terjadi karena bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 yang

mengizinkan pengerukan pertambangan.⁵¹ Secara formalistik hukum putusan tersebut sudah benar namun ide hukum yang dikehendaki Dirjen Minerapabum sebenarnya progresif karena pro pada kerakyatan dan lingkungan.

Persoalan Mineral dan batu bara bukan hanya persoalan masyarakat tetapi juga persoalan lingkungan yang kedepan juga berdampak pada masyarakat. Adanya keluasaan perizinan pada UU Minerba amat bergantung pada nurani kepala daerah. Realitas ini pula selama ini di Kal-Sel menjadikan dampak negatif dan kritisnya hutan dan bumi Kal-Sel.⁵² Tak ada penyelesaian yang signifikan terhadap masalah pertambangan selama ini kecuali semakin arah kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan pemahaman dan revisi pada substansi hukum khususnya UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba maupun cara berpikir para pejabat yang berwenang sekaligus pelaku usaha pertambangan. Suatu cara yang progresif yang pro pada rakyat maupun kebijakan daerah yang juga harusnya pro rakyat.

Menurut Lili Rasjid, hukum nasional positif yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat masih memerlukan pembaharuan dan pembinaan.⁵³ Dalam istilah David M. Trubek hukum telah mati dan ia selalu mempertanyakan bahwa *“Is Law*

⁵¹ Ikhsan Bhuana/374 Perjalanan Eksploitasi Sumber Daya Alam Kal - Sel ,www.kompasborneounlam.org. diakses pada tanggal 14 Mei 2020.

⁵² Andy, Lagi, Angkutan Batubara Masuk Kota, Walhi Kal - Sel, <http://www.walhikalsel.org/> on 11-02-2009. Diakses pada tanggal 14 Mei 2020.

⁵³ Lili Rasjidi, 2005, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia dalam Hukum Responsif*, : Jurnal Hukum Padjadjaran Review, Vol. I No. 01 Tahun 2005, hlm. 13.

*Dead.*⁵⁴ Menurut Satjipto Raharjo, hukum hanya dilihat sebagai peraturan prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Padahal di balik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan sehingga ia menjadi partikular.⁵⁵ Pandangan beliau tersebut mensyaratkan muatan hukum harus luas dalam cakupan moralitas. Prosedur formal belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya. Bahkan ia dapat saja mendorong ditempuhnya tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum. Oleh karenanya, hukum harus pula dipahami substansinya agar wilayah kemanusiaan tidak terganggu. Ukuran substansi hukum tidak hanya pada maksud pembuat undangundang tetapi juga lebih luas memasuki keadilan yang pro-rakyat.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁶ Kajian sosiologis tentang hukum dapat membantu menghindarkan blind-spot di dunia hukum.⁵⁷ Menurut Sadjipto Rahardjo, hukum dapat dimuati berbagai macam

⁵⁴ Satjipto Raharjo, 2005, *Hukum Responsif Dalam Konsep Indonesia*, Jurnal Hukum Padjadjaran Review, Vol. 1.01 NO. 01 Tahun 2005. hlm. 41-42.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membongkar Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 253-254.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 20.

⁵⁷ Ali A. & W. Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 28.

kepentingan, sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tersebut.

Peraturan yang kelihatannya “tidak memiliki salah” dalam pelaksanaannya atau penegakannya ternyata dilakukan dengan memasukkan kepentingan mereka yang terlibat di dalamnya.⁵⁸ Penegakan hukum yang benar merupakan suatu pra-kondisi untuk mencapai hampir semua tujuan pembangunan seperti kemanan, pembangunan ekonomi, demokratisasi, pemeliharaan lingkungan,⁵⁹ dsb. Hal tersebut penting artinya taktala ada anggota warga masyarakat yang melakukan tindakan penambangan tanpa izin dengan motif utama memperoleh keuntungan pribadi semata-mata dalam kurun waktu yang relatif lama seperti halnya penetapan Don King (DS) sebanag tersangka yang melakukan penambangan batu dan pasir tanpa izin selama 5 tahun di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur oleh aparat Kepolisian Resor Kuningan sehingga ada tindakan hukum yang berbeda antara penambang batu di Sungai Citaal di Desa Ciwaru yang berskala mikro dengan penambangan batu dan pasir di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Prof. Mochtar Kusumaatmadja, kesulitan dalam menggunakan hukum sebagai suatu alat untuk mengadakan perubahan ialah kita harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian bagi warga masyarakat karena salah satu tugas

⁵⁸ Ibid, hlm. 46-47

⁵⁹ Hartono, C.F.G & Sunaryati, 2016, “Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Ciri Khas dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21”. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Vol. 1 No. 2 Desember, hlm. 258.

hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat, mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakat.⁶⁰ Lebih dari itu, guna menjamin keseimbangan perikehidupan modern yang serba sekuler perlu mempertimbangkan kembali kehadiran Tuhan dalam cara berpikir manusia dalam berhubungan dengan alam sekitarnya dan bahkan alam seluruhnya. Alam semesta ini merupakan suatu kesatuan sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Paradigma berpikir umat manusia haruslah berubah dari alam pikiran *anthropocentris* menjadi *theocentrisme*.⁶¹

Sudah saatnya, lingkungan juga dianggap sebagai subjek hukum. Hal yang harus dianggap sebagai subjek kekuasaan dan hak-hak asasi bukan hanya manusia, tetapi juga alam semesta. Alam mempunyai hak-hak dasar atau hak-hak asasinya sendiri untuk tidak dirusak dan diganggu keseimbangannya.⁶² Harus ada perencanaan dan strategi yang matang sehingga dapat dihasilkan produk kebijakan yang bagus dengan nilai jual yang tinggi dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶³ Penegakan hukum selalu berlangsung dalam hubungan kompetitif dan bersinggungan dengan proses-proses yang terjadi dalam bidang lain seperti sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

⁶⁰ A. Ali, 2017, *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta: Kencana. Cetakan ke-2, hlm. 70.

⁶¹ J. Assidique, 2009, *Green Constitution*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 119.

⁶² *Ibid*, hlm. 120.

⁶³ Zakiyah, Ummi & Iqbal Aidah Idrus, 2019, "Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Pongkok." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2. No 2. Oktober, hlm. 3.

Hukum selalu “berkompromi” dengan keadaan yang tidak tertib di masyarakat tersebut.⁶⁴ Perlu dilakukan reformulasi kebijakan usaha pertambangan rakyat sehingga Negara dengan alat perlengkapannya hadir memberikan perlindungan dan pengayoman hukum serta pemberdayaan masyarakat yang termarginalkan akibat proses pembangunan yang selama ini lebih *concern* pada aspek pertumbuhan agar pada waktunya mereka dapat memiliki daya saing dan hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.

Penutup

Kesimpulan

Kondisi sebelum disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan betapa pejabat administrasi negara yang berwenang mengeluarkan izin telah secara serampangan mengeluarkan izin. Tidak jarang, izin diberikan tanpa mencermati aspek yang seyogyanya patut menjadi pertimbangan, salah satunya adalah aspek kerusakan lingkungan. Kondisi yang demikian tentu mengakibatkan, bangsa Indonesia mengalami kerugian baik segi material maupun immaterial. Kerugian yang signifikan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah kerusakan lingkungan yang semakin tidak dapat dikendalikan akibat pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan atas dasar izin yang menyalahi aturan hukum yang berlaku.

Pemberian izin secara melawan hukum yang dilakukan pejabat administrasi publik pada dasarnya telah

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku*, Op. Cit, hlm. 167.

menciderai rasa keadilan masyarakat dan menyalahi nilai filosofis yang diemban oleh pejabat pemberi izin dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya tersebut. Dimana pada dasarnya, pemberi izin memegang amanat untuk memberikan pelayanan terbaiknya guna mencapai tujuan dan fungsi negara yakni sebagaimana tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 yang tidak lain tujuannya adalah *to social welfare and also social defence*. Atas kerangka itu, kriminalisasi terhadap pemberi izin yang mengeluarkan izin secara melawan hukum mendapatkan justifikasi filosofisnya. Hukum Lingkungan yang berbasis hukum progresif mengajarkan adanya kesadaran bahwa memelihara lingkungan adalah persoalan yang utama dari semua legalitas formal yang berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karenanya hendaknya dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tetap mengedepankan hukum lingkungan sebagai *umbrella provision* bagi peraturan perundangundangan lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Ali. & W. Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ahmad, Ali. 2017, *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta: Kencana. Cetakan ke-2.
- Andy. *Lagi, Angkutan Batubara Masuk Kota, Walhi Kal - Sel*, <http://www.walhikalsel.org/> on 11-02-2009. Diakses pada tanggal 14 Mei 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2011).

- Assidique, J. 2009, *Green Constitution*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Bhuana, Ikhsan. *Perjalanan Eksploitasi Sumber Daya Alam Kal - Sel*, www.kompasborneounlam.org. diakses pada tanggal 14 Mei 2020.
- Butar, Butar. Franky, 2010, Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan, *Yuridika*, Vol. 25, No.2. Mei-Agustus.
- Fachlevi, Teuku Ade. 2015, Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo, *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. Vol 2. No 2. Agustus. 171-172.
- Hartono, C.F.G & Sunaryati, 2016, Membangun Budaya Hukum Pancasila sebagai Ciri Khas dari Sistem Hukum Nasional Indonesia di Abad 21. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Vol. 1 No. 2 Desember.
- Kurniawan, Ruli, 2013, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan", *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, Vol. 11 No. 1 Juni. 30.
- Luthan, Salman. Asas dan Kriteria Kriminalisasi, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, *Jurnal Hukum*. No. 1 Vo. 16 Januari 2009: 1-17.
- Mundzir, Hudriyah. et.all., 2016, Politik Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral & Batu Bara dengan Pendekatan Economic Analysis of Law, *Prosiding SENTIA. Politeknik Malang*. Vol. 18.
- Naskah Akademik RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2004.
- Raharjo, Satjipto. 2005, *Hukum Responsif Dalam Konsep Indonesia*, *Jurnal Hukum Padjadjaran Review*, Vol. 1.01 NO. 01 Tahun 2005.

- Raharjo, Satjipto. 2008, *Membongkar Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Raharjo, Satjipto. 2009, *Hukum dan Perilaku*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rasjidi, Lili. 2005, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia dalam Hukum Responsif. Jurnal Hukum Padjadjaran Review*, Vol. I No. 01 Tahun 2005.
- Risal, Semuel. et.all. 2013, Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman, *Jurnal Administratif Reform*, Vol 1. No 3.
- Said, Moh. 2013, Kebijakan Pertambangan Regulasi untuk Siapa?, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JHP)*, Vol. 3. No. 3. 184-189.
- Sembiring, Simon Felix. *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009).
- Steni, Bernadinus. Susilaningtias, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke dalam RKUHP*, (Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007).
- Sutedi,Adrian. 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakiah, Ummi & Iqbal Aidah Idrus, 2019, Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2. No 2. Oktober.

Bagian 6

Realita Implementasi Politik Hukum

Sulistya Evingrum

sulistya@unipma.ac.id

Abstrak

Pembangunan hukum, menjadi parameter penyebab perlunya reformasi hukum. Hukum dan politik sangat akrab dan erat. Politik hukum mendasar dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan dalam mengatur pemerintahan. Realita implementasi *law enforcement* tidak sesuai harapan. Terdapat berbagai faktor, salah satunya adalah aparat penegak hokum, yang berkewajiban mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dengan mengedepankan intelektualitas dan integritas. Menggodok produk undang-undang tetap sasaran, sesuai dengan aspirasi rakyat.

Kata Kunci: realita, implementasi, politik hukum

Pendahuluan

Perdebatan tentang hukum mengalir ditengah masyarakat Indonesia. Penggantian hukum kolonial sebagai tuntutan melingkupi pembangunan *national law* Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia melihat dimana hukum barat peninggalan kolonial Belanda masih bisa dipertahankan dengan hanya mengamandemen sesuaikan dengan perkembangan, bahkan sebagian kalangan ada yang menghendaki hukum adat serta hukum Islam

memperkaya hukum nasional. Sumber hukum formal dan non formal, *the nonformal sources of law standards of justice, customary law, public policies, moral convictions and social trends, individual equity, reason and the nature of things*⁶⁵. Konstitusi UUD 1945 yang menjadi panutan *state law* berasal dari supremasi hukum, peraturan hukum, serta sistem hukum menyatu (*integratif*) yang penerapannya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.⁶⁶

Tidak bisa dipungkiri realitas implementasi penegakan hukum diwarnai dengan *political law* yang ada di Republik ini. Inti sari politik hukum yang dinyatakan Padmo Wahjono, merupakan aturan kebijakan penyelenggaraan bersifat dasar dalam menentukan arah, isi ataupun bentuk hukum tentang apa yang akan dijadikan syarat untuk menghukum sesuatu⁶⁷. Prinsip memberikan keadilan, kepastian serta perlindungan kepada masyarakat merupakan dasarnya hukum. Akan tetapi saat ini hukum yang dikembangkan masih jauh dari prinsip-prinsip tersebut diatas. Sebuah *tool* dan *step* yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk mewujudkan *national legal system* yang dikehendaki dan dengan *national legal system* tersebut diciptakan cita-cita bangsa Indonesia ⁶⁸ .

⁶⁵ Bodenheimer Edgar, *Jurisprudence The Philosophy and Method of he Law*, Massachusetts:Harvard University Press, 1970. Hlm. 269-324

⁶⁶ Mahfud, *Hukum, Moral, dan Politik, Materi Stadium General* untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 2008, Hlm. 33.

⁶⁷ Wahyono Padmo, 1986. *Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum*, Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 160

⁶⁸ Hartono Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung:Alumni. Halaman 1

Dipertegas bahwa *law enforcement* selama ini belum memberikan keadilan dan kepastian hukum terkait beberapa *case* yang memperhadapkan penguasa sebagai *strong side* dengan rakyat, sehingga *weak position* ditempati oleh rakyat. Dengan demikian artikel ini membahas tentang bagaimana realita implementasi politik hukum di Indonesia.

Pembahasan

Maksud hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia, menjaga kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, keadilan, mencegah terjadinya *chaos* yang kemungkinan timbul di masyarakat, terdiri dari standar norma ataupun kaidah, dan *penalty*. Tugas hukum adalah memerikan jaminan kepada masyarakat bahwa ada kepastian hukum. Apabila berbicara mengenai idealnya hukum, tatanan hukum tidak berbentuk diskriminatif yang mana nilai agama serta nilai adat merupakan sumber kepribadian hukum nasional. Tujuan hadirnya hukum ideal supaya masyarakat patuh terhadap sistem hukum, sebagai keaktifan menentukan pilihan dan sistem yang hendak digunakan menuju maksud sosial dan kaidah dalam jiwa bermasyarakat.⁶⁹

Politik dan hukum selalu terpusat pada wujud politik dan hukum, artinya dasar antara politik dan hukum mempunyai *interrelationship* dan tarik menarik⁷⁰. *Politiek*

⁶⁹ Raharjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 35

⁷⁰ Bernard L. Tanya, Ed. All, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 152-153.

van het recht Indonesia terjadi politik dualisme hukum yang dicanangkan pemerintahan Hindia Belanda, dengan dualisme hukum tersebut terbukti telah menjadikan pribumi terlambat berkembang di bidang ilmu pengetahuan serta bidang perekonomian. Pribumi dibiarkan hidup dalam hukum adat di wilayah masing-masing, sehingga segala hak-hak yang dijamin dalam hukum kolonial tidak berlaku kepada masyarakat Indonesia asli atau pribumi. Perlu diketahui bahwa penegakan hukum yang baik adalah bagian dari tolak ukur kesuksesan suatu bangsa dalam meningkatkan harkat dan martabatnya khusus di bidang hukum. Hukum harus melindungi⁷¹ semua lapisan masyarakat yang tinggal di mana saja. Sehingga, bisa menciptakan stabilitas dan keselamatan hidup masyarakat. Hukum mempunyai fungsi mengontrol semua sektor, misalnya ekonomi, politik, perdagangan, dan sebagainya.

Realitas penegakan hukum di Indonesia belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh dua faktor, *Pertama* adalah para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat, dan masyarakat). Apabila penegak hukum memiliki moralitas dan integritas yang baik, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. *Kedua* adalah legislatif sebagai institut yang memiliki peran dan otoritas untuk membuat atau merumuskan undang-undang. Meskipun pembuat hukum tidak bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung, tetapi hasilnya bisa menjangkau dan mencakup semua masalah. Sedangkan secara teoritis

⁷¹ Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 160.

penegakan hukum dan keadilan, ada 5 (lima) pilar yang dapat menentukan hukum berjalan dengan baik diantaranya sumber daya manusia, alat atau sarana prasarana, masyarakat dan birokrasi⁷². Artinya *law enforcement* dalam masyarakat ada beberapa faktor. Terdapat faktor di internal dan eksternal yang memberikan pengaruh yaitu faktor perkembangan masyarakat, kesadaran hukum, kebiasaan (*culture*) dan faktor politik⁷³.

Faktor peraturan perundang-undangan terkait pada konsistensi asas-asasnya, proses perumusannya harus memperhatikan hukum kebiasaan di masyarakat, juga merangkul kehendak masyarakat, dan level kecakapan hukum dalam operasional, karena ada beberapa undang-undang konsepnya tidak jelas, sehingga *irrelevant* dengan kemajuan masyarakat.

Faktor sumber daya manusia merupakan kunci, karena beban *law enforcement* diimplementasikan oleh aparat negara. Kesuksesan dan kehampaan proses *law enforcement* terdapat kolerasi dengan *quality* penegak hukum. Profesionalitas aparat penegak hukum terkoneksi dengan *social reality*, terbukti muncul kepincangan dalam struktur sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kekuasaan. Sayangnya semangat profesionalisme semakin memudar dari jiwa aparat penegakan hukum Indonesia. Hal tersebut tampak dari rendahnya gagasan dan minimal *skills* untuk berkarya, kurangnya motivasi kerja serta

⁷² Ibid

⁷³ Bambang Sutiyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 78.

morality para penegak hukum. Faktor fasilitas yang mumpuni, dengan saspras teknologi modern untuk sosialisasi dan ketersediaan fasilitas pembinaan pidana dan sebagainya.

Kekacauan proses penyelesaian hukum oleh pranata hukum, diakibatkan tidak adanya *balance* antara fasilitas administrasi dengan kuantitas orang yang dilayani, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi cacat administrasi. Dalam artian kemerosotan kualitas implementasi maupun *practices* yang mengarah pada perbuatan terlarang.⁷⁴

Faktor politik hukum atau penguasa negara, faktor ini sangat penting karena pada dasarnya penegakan hukum bertujuan untuk mengayomi dan memberikan keadilan kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat kecil. Menurut Soedarto⁷⁵, politik hukum merupakan *policy* dari negara melalui lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan kaidah-kaidah yang dikehendaki, dimanfaatkan untuk memmanifestasikan isi yang terkandung dalam masyarakat serta menggapai cita-cita yang didambakan. Realitanya intimidasi dari penguasa negara selalu menghiasi proses peradilan Indonesia, hakim seolah tidak ada keleluasaan dalam mengusut dan mengadili perkara, peradilan yang jujur dan *impartial* belum berjalan baik. *Intervensi* terlebih terjadi dalam *cases* kejahatan politik, contohnya pengusutan *cases* subversi dan *spread of hate* kepada

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1988), hal.11

⁷⁵ Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung:Sinar Baru. Halaman 20

pemerintah, yang mana *decisions* penting mayoritas diambil secara bersama-sama oleh *political elites* untuk kepentingan yang sempit. Pentingnya reformasi lembaga peradilan supaya hakim tidak diintervensi siapa pun, dengan demikian bebas dan mandiri di hadapan tugas-tugasnya. Namun, faktanya ada beberapa hakim yang menikmati kebebasan kolusi, memanfaatkan kebebasan, bukan kebebasan melakukan fungsi peradilan yang independen dan bertanggungjawab. Walaupun tidak bisa digeneralisasikan, tetapi ada beberapa aparat hukum sebagai mafia peradilan di tempat-tempat penting dan strategis selalu muncul aroma kolusi di dalam penegakan hukum. Perlu diketahui bersama makna supremasi hukum, bahwa hukum menjadi sentral pengarah dan pedoman upaya mencapai tujuan negara, dimana hukum bukanlah semata-mata sebagai alat rekayasa politik ataupun instrumen untuk mendukung kemauan penguasa⁷⁶.

Faktor internal salah satunya adalah kesadaran hukum masyarakat dan perubahan sosial. Keinsyafan terkait penengan hukum perlu ditingkatkan baik di kalangan masyarakat, bahkan juga di kalangan aparat penegak hukum sendiri.

Langkah awal yang seyogyanya dilaksanakan yaitu, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap *law enforcement*, maksudnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum.

⁷⁶ Mahfud, *Refleksi Fakultas Hukum UGM Terhadap Kondisi Hukum Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 16 Pebruari 2009

Penegakan hukum harus dikembalikan pada dasar moralitas, asal usul kultur dan akar religius. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan hukum yang tepat dengan norma-norma. Jika tidak sesuai dengan norma-norma, bisa dipastikan ketaatan hukum sekedar ketaatan yang bersifat *compliance*, bukan ketaatan yang bersifat *internalization*.

Ujung tombak *law enforcement* terdapat keamanan, kenyamanan, dan kestabilan masyarakat Indonesia terjaga dengan baik di berbagai aspek. Yang terpenting perilaku aparat penegak hukum seyogyanya dapat mengembalikan moralitas, religius, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Jelas artinya bahwa di tangan seorang aparat hukum yang jujur, walaupun undang-undang yang ada adalah yang paling buruk sekalipun, bisa menghasilkan putusan yang adil. Karenanya model proses pendidikan pun harus mengalami perubahan, selama tetap metode transfer ilmu, maka pendidikan hanya melahirkan orang-orang pintar belum tentu benar, ahli belum tentu rendah hati, cerdas belum tentu bijaksana. Penegak hukum merupakan *output* pendidikan formal yang mengedepankan pola intelektual dan integritas tinggi yang telah menggeluti pendidikan hukum diharapkan mampu mengayomi masyarakat. Ditangan mereka harapannya cita-cita kemerdekaan Indonesia terbangun dengan moralitas dan religius, pada akhirnya kita memiliki *national legal system* yang sinkron dengan cita-cita dan karakter bangsa.

Kesimpulan

Realita implementasi *law enforcement* tidak berjalan sesuai harapan. beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah aparat penegak hukum. Tanggungjawab mengedepankan intelektualitas dan integritas dalam menyikapi persoalan hukum dan berkewajiban mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Faktor selanjutnya ialah legislatif, seyogyanya selama proses sebelum perumusan peraturan, mengetahui keadaan perkembangan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan tepat target karena sesuai dengan aspirasi rakyat, bukan hasil dari titipan elit politik.

Daftar Pustaka

- Bambang Sutiyo, 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Bernard L. Tanya, Ed. All, 2010. *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Edgar Bodenheimer, 1970. *Jurisprudence The Philosophy and Method of The Law*, Massachusetts: Harvard University Press.
- Moh. Mahfud MD., 2009, *Refleksi Fakultas Hukum UGM Terhadap Kondisi Hukum Indonesia*, Makalah yang dipresentasikan di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD., 2008. *Hukum, Moral, dan Politik, Materi Stadium General* untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang.

- Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum*, Cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., 2003. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1988. *Persoalan Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn.



Penulis lahir di Nganjuk, 8 September 1993. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Tanjungkalang 6, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Prambon Nganjuk, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kediri. Menyelesaikan program sarjana di Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2017 dilanjutkan program magister di Program Studi Magister Kenotariatan-Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2019. Sejak 2019 sampai dengan sekarang, Penulis mengabdikan sebagai dosen di Program Studi Hukum-Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Penulis mempunyai fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum pertanahan, hukum kontrak, dan hukum kenotariatan. Adapun beberapa artikel, pengabdian kepada masyarakat, dan buku telah dihasilkan oleh Penulis diantaranya Buah Pemikiran Yuridis di Bidang Administrasi Negara, Hukum Kenotariatan: Kumpulan Catatan Yuridis di Bidang Kenotariatan dan Pertanahan, Perlindungan Hukum sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia, dan lainnya.

Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.



Penulis adalah dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Madiun. Lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2000. S2 di Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2004 Universitas Airlangga Surabaya. S3 di Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2021. Saat ini menjabat sebagai Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun.

Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H,



Penulis adalah dosen dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Lahir di Karawang, 1 Januari 1984, menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2006. Menyelesaikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2010. Menyelesaikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2019. Fokus pada Bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara khususnya kajian Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Kesehatan.

Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.



Penulis lahir di Madiun, 8 Oktober 1989. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengan Atas di SMAN 1 Kota Madiun. Menyelesaikan program sarjana di Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan dilanjutkan program magister di Program Studi Magister Hukum-Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Sejak 2019 sampai dengan sekarang, Penulis mengabdikan sebagai dosen di Program Studi Hukum-Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Penulis mempunyai fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Beberapa artikel ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan buku telah dihasilkan oleh Penulis di bidang ilmu hukum.

Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.



Penulis lahir di Madiun, 02 Maret 1991. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di MI Islamiyah 01 Madiun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Kota Madiun, dan pendidikan Sekolah Menengan Atas di SMAN 3 Kota Madiun. Menyelesaikan program sarjana di Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2013 dilanjutkan program Magister di Program Studi Magister Kenotariatan-Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2015. Sejak 2019 sampai dengan sekarang, Penulis mengabdikan sebagai dosen di Program Studi Hukum-Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Penulis mempunyai fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum perdata, hukum bisnis, dan kenotariatan. Adapun beberapa artikel, pengabdian kepada masyarakat, dan buku telah dihasilkan oleh Penulis diantaranya *Agrarian Land Policy On Land In Indonesia Post Regional Autonomy*, Sertifikasi Halal pada obat sebagai upaya perlindungan Konsumen, Praktik *Money Game* Skema Ponzi pada TikTok Cash, dan lainnya.

Dr. Sulistya Evingrum, S H., M.H.



Penulis lahir di Madiun, 16 April 1980. Menyelesaikan sekolah di TK Darma Wanita Sambirejo Mantingan Ngawi. Mulai dari SD hingga Strata 1 di Madiun. Magister pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang lulus tahun 2011, Magister Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret lulus pada tahun 2017, dan S3 Universitas Sebelas Maret lulus pada tahun 2021.

Penulis saat ini aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.